

**PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI PROVINSI BALI  
TERHADAP WNA YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL (*OVERSTAY*)  
(Studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar)**

**SKRIPSI**

Oleh :

Fifilia Cahya Galuh Werti

200203110082



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI PROVINSI BALI  
TERHADAP WNA YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL (*OVERSTAY*)  
(Studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar)**

**SKRIPSI**

Oleh :

Fifilia Cahya Galuh Werti

200203110082



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fifilia Cahya Galuh Werti NIM 200203110082 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


#### PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI PROVINSI BALI TERHADAP WNA YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL (*OVERSTAY*)

(STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji :


1. Nama : Abdul Kadir, S.HI., M.H.  
NIP. : 198207112023211015

  
Ketua

2. Nama : Nur Jannani, S.HI., M.H.  
NIP. : 198110082015032002

  
Sekretaris


3. Nama : Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum  
NIP. : 196807101999031002

  
Penguji Utama



Malang.....2024

Dekan Fakultas Syariah

  
Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM  
NIP: 197708222005011003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI PROVINSI BALI TERHADAP WNA YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL (*OVERSTAY*)**

**(Studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 Maret 2024

Penulis,



Fifilia Cahya Galuh Werti

NIM. 200203110082

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fifilia Cahya Galuh Werti NIM:  
200203110082 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI PROVINSI BALI TERHADAP WNA  
YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL (*OVERSTAY*)  
(Studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 25 Maret 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP 196807101999031002

Menyetujui,  
Dosen pembimbing



Nur Jannani, S.HI., M.H.  
NIP 198110082015032002

## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Judul Skripsi : Pengawasan Kantor Imigrasi Provinsi Bali Terhadap WNA  
Yang Melanggar Izin Tinggal (*Overstay*) (Studi di Kantor  
Imigrasi Kelas I TPI Denpasar)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 25 Mei 2023	Membahas fokus isu Hukum	f
2	Jum'at, 7 Juli 2023	ACC Judul	f
3	Selasa, 8 Agustus 2023	Pemantapan Judul dan Rumusan Masalah	f
4	Kamis, 5 Oktober 2023	ACC Seminar Proposal	f
5	Rabu, 15 November 2023	Pemantapan kembali judul skripsi pasca Sempro dan Revisi kajian teori	f
6	Kamis, 29 Februari 2024	- Revisi Bab 3 Metode Penelitian - Revisi Teknis Penulisan - Revisi Footnote	f
7	Jumat, 1 Maret 2024	Perbaikan kajian teori dan Pendekatan Penelitian	f
8	Selasa, 5 Maret 2024	Pembahasan dan hasil penelitian	f
9	Jumat, 22 Maret 2024	Finalisasi penulisan Skripsi	f
10	Selasa, 1 Maret 2024	ACC Sidang Skripsi	f

Malang, 25 Maret 2024  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

### KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Ffilia Cahya Galuh Werti  
NIM : 200203110082  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 25 Maret 2024  
Dosen Pembimbing,

Nur Jannani, S.HI., M.H.  
NIP. 198110082015032002

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Fifilia Cahya Galuh Werti NIM 200203110082

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI PROVINSI BALI TERHADAP WNA YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL (*OVERSTAY*)**

#### **(STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji :

1. Nama : Abdul Kadir, S.HI., M.H. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. : 198207112023211015 Ketua
2. Nama : Khairul Umam, M.HI ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. : 199003312018011001 Sekretaris
3. Nama : DR. H. Musleh Harry, S.H.,M.Hum ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. : 196807101999031002 Penguji Utama

Malang,.....2024  
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM  
NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“ Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu “

( QS. An-Nisa : 1 )

“ Hanya dengan mengawasi diri sendiri, kita dapat menjadi manusia yang lebih baik.”

**-Socrates**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta Kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Pengawasan Kantor Imigrasi Provinsi Bali Terhadap WNA yang Melanggar Izin Tinggal (*Overstay*) (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar)**“, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari zaman kegelapan hingga menuju zaman terang benderang pada saat ini di kehidupan kita. Semoga kita semua termasuk kedalam golongan orang beriman yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak, aamiin.

Dalam bentuk upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapa/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Nur Jannani,S.HI.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan, kritik, saran serta arahan kepada penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Majelis penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran guna membantu serta mengarahkan penulis dalam menyempurnakan kekurangan penelitian penulis.
6. Khoirul Umam,M.HI, selaku dosen wali selama penulis menempuh studi di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap dosen dan seluruh staff Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga serta memberikan ilmu dan bimbingannya selama menempuh perkuliahan.
8. Kepada seluruh narasumber penelitian yang telah memberikan waktu serta Kerjasama dalam membantu penulis menyelesaikan proses penulisan skripsi.
9. Kepada kedua orang tua saya, untuk ayah saya Agus Kuncahyo dan mama Endah Hariyati selaku support system saya dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan, tak lupa kepada saudara penulis Muh. Jody Pratama atas motivasi, dan *support* yang diberikan kepada penulis.

10. Seluruh teman-teman dan seluruh pihak yang selalu memberikan semangat, pemikiran baru, serta arahan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga akhir penyelesaian skripsi ini.

Dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik segi materi, penyajian, dan kemampuan penulis. Besar harapan penulis agar skripsi ini bisa memberikan manfaat serta kontribusi positif kepada penulis dan seluruh pembaca. Penulis sangat berharap mendapatkan kritik dan saran kepada seluruh teman-teman pembaca baik secara langsung maupun tidak langsung.

Malang, 19 Maret 2024

Fifilia Cahya Galuh Werti  
NIM 200203110082

## PEDOMAN LITERASI

### A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)

ع	„Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

#### **D. Ta‘marbûthah (ة)**

Ta‘marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‘marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi al- risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلالرحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ( ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ” Allâh kâna wâ lam yasya” lam yakun.*
4. *Billah,, azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN LITERASI.....	xii
A. Umum .....	xii
B. Konsonan .....	xii
C. Vokal, Panjang dan Diftong .....	xiv
D. Ta'marbûthah (ð).....	xv
E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah .....	xv
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan .....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABLE .....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
ABSTRAK .....	xxii
ABSTRACT.....	xxii
المخلص.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Definisi Operasional.....	14
F. Sistematika Penulisan .....	15

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>18</b>
<b>B. Kerangka Teori .....</b>	<b>27</b>
1. Pengawasan .....	27
2. Keimigrasian .....	43
3. Warga Negara Asing (WNA) .....	55
4. Izin Tinggal ( <i>Overstay</i> ) .....	61
5. Masalah Mursalah .....	76
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>81</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>82</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>83</b>
<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>83</b>
<b>D. Sumber-Sumber Data .....</b>	<b>85</b>
1. Data Primer .....	85
2. Data Sekunder .....	86
3. Data Tersier .....	86
<b>E. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>86</b>
1. Wawancara .....	87
2. Observasi .....	88
<b>F. Teknik Pengelolaan Data .....</b>	<b>89</b>
1. Pemeriksaan Ulang ( <i>Editing</i> ) .....	89
2. Klasifikasi ( <i>Classifying</i> ) .....	89
3. Verifikasi ( <i>Verification</i> ) .....	90
4. Analisis Data ( <i>Analyzing</i> ) .....	90
5. Menyimpulkan ( <i>Concluding</i> ) .....	91
<b>BAB IV .....</b>	<b>92</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>92</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>92</b>
1. Profil Lembaga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar .....	92
2. Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar .....	93
3. Standar Pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar .....	94

4. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar .....	96
<b>B. Analisis dan Pembahasan .....</b>	<b>96</b>
<b>1. Pengawasan Kantor Imigrasi Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal (Overstay) Yang Dilakukan Oleh WNA di Provinsi Bali Perspektif Masalah Mursalah .....</b>	<b>97</b>
<b>2. Apa kendala dan upaya kantor imigrasi dalam mengawasi WNA Overstay berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Masalah Mursalah? .....</b>	<b>112</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>125</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>125</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>126</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>127</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>138</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>148</b>

## DAFTAR TABLE

<b>Table 1 Tabulasi Perbandingan Penelitian.....</b>	<b>22</b>
<b>Table 2 Data Bulanan Wisatawan Mancanegara ke Bali.....</b>	<b>98</b>
<b>Table 3 Data Tindakan Administratif.....</b>	<b>99</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1</b> .....	85
<b>Gambar 2</b> .....	96
<b>Gambar 3</b> .....	143
<b>Gambar 4</b> .....	144
<b>Gambar 5</b> .....	145
<b>Gambar 6</b> .....	146
<b>Gambar 7</b> .....	147

## ABSTRAK

Fifilia Cahya Galuh Werti. NIM 200203110082. *Pengawasan Kantor Imigrasi Provinsi Bali Terhadap WNA Yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay) (Studi di Kantor Imigrasi kelas I TPI Denpasar)* Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Nur Jannani, S.HI., M.H.

---

**Kata Kunci : Pengawasan, Kantor Imigrasi, WNA, Izin Tinggal, Overstay, Masalah Mursalah**

Bersinggungan dengan permasalahan keluar masuknya orang asing di wilayah provinsi Bali, Pengawasan keimigrasian sangat penting dilakukan karena banyaknya WNA yang melebihi masa tinggalnya (*overstay*) dan menyalahgunakan izin tinggalnya di wilayah provinsi Bali. Namun pada aplikasinya pengawasan keimigrasian tidak dilakukan dengan optimal dan efektif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengawasan kantor imigrasi dalam menangani pelanggaran izin tinggal (*overstay*) serta menganalisis kendala dan upaya Kantor Imigrasi kelas I TPI Denpasar dalam mengawasi WNA *Overstay* di Provinsi Bali.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini didapatkan dari sumber data primer melalui wawancara dan data sekunder sebagai pendukung dari buku, jurnal, dan artikel. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan wilayah kerja kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu pengawasan secara administratif dan pengawasan secara lapangan dengan dibantu oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Namun kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar dalam melakukan pengawasan terdapat kendala yaitu kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dan orang asing yang tidak kooperatif, serta masyarakat. Upaya yang dilakukan kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar adalah upaya penindakan dan pengawasan dengan tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan juga berdasarkan Masalah Mursalah.

## ABSTRACT

Fifilia Cahya Galuh Werti. NIM 200203110082. *Supervision of the Provincial Immigration Office against foreigners who violate the residence permit (Overstay) (Study at Immigration Office class I TPI Denpasar)*. Thesis. Study Program of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang: Nur Jannani, S.HI., M.H.

---

**Keywords:** Supervision, Immigration Office, Foreigners, Stay Permit, Overstay, *Maslahah Mursalah*

In relation to the issue of the entry and exit of foreigners in the province of Bali, immigration control is very important because there are many foreigners who overstay and abuse their stay permits in the province of Bali. However, in its application, immigration supervision is not carried out optimally and effectively. The type of research used in this research is empirical juridical with a sociological juridical approach. This research is obtained from primary data sources through interviews and secondary data as support from books, journals and articles. Data collection methods through observation, interviews and documentation. The location of this research was conducted at the Immigration Office Class I TPI Denpasar.

The type of research used in this research is empirical juridical with a sociological juridical approach. This research is obtained from primary data sources through interviews and secondary data as support from books, journals and articles. Data collection methods through observation, interviews and documentation. The location of this research was conducted at the Immigration Office Class I TPI Denpasar.

The results of this study indicate that the supervision of the Denpasar Class I TPI immigration office work area is carried out with 2 (two) stages, namely administrative supervision and field supervision with the assistance of the Foreigner Monitoring Team (TIMPORA). But the Denpasar Class I TPI immigration office in conducting surveillance has obstacles, namely the lack of human resources (HR) and the uncooperativeness of foreigners, considering that the Denpasar Class I TPI Immigration Office covers 5 districts and 1 city of Denpasar. These problems have an impact on the socio-cultural life carried out by foreigners who disturb public order because of their existence that exceeds their stay in the province of Bali, such as making noise, depriving jobs, opening illegal businesses. This is not in line with the Islamic law of *maslahah mursalah*, which does not bring benefit (goodness) but causes harm (badness) which harms many people.

## المخلص

فيفيليا كاهيا جالوه ويرتي. NIM 200203110082. رقابة في ادارة الحجرة و الجوازات مقاطعة بالي على الأجنب  
المخالفين لتصاريح الإقامة) (لدراسة في ادارة الحجرة و الجوازات من الدرجة الأولى TPI دينباسار) أطروحة، برنامج دراسة  
القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية: نور جناني، S.HI.M.H.

الإشراف، مكتب الهجرة، مكتب الهجرة، الأجنب، تصريح الإقامة، تجاوز مدة الإقامة، المصلحة المرسله الكلمات المفتاحية  
فيما يتعلق بمسألة دخول الأجنب وخروجهم في مقاطعة بالي، فإن مراقبة الهجرة أمر مهم للغاية لأن هناك العديد من الأجنب الذين  
يتجاوزون مدة إقامتهم ويسعون استخدام تصاريح إقامتهم في مقاطعة بالي. ومع ذلك، لا يتم تطبيق مراقبة الهجرة على النحو الأمثل  
والفعال. والغرض من هذه الدراسة هو تحليل إشراف مكتب الهجرة في التعامل مع مخالفات تجاوز مدة الإقامة وتحليل العقبات  
دينباسار في الإشراف على الأجنب الذين تجاوزوا مدة الإقامة في مقاطعة TPI والجهود التي يبذلها مكتب الهجرة من الدرجة الأولى  
بالي.

إن نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي ذو منهج قانوني اجتماعي. وقد تم الحصول على هذا البحث من  
مصادر البيانات الأولية من خلال المقابلات والبيانات الثانوية كدعم من الكتب والمجلات والمقالات. أساليب جمع البيانات من  
خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تم إجراء موقع هذا البحث في مكتب الهجرة من الدرجة الأولى TPI دينباسار.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الإشراف على منطقة عمل مكتب الهجرة من الفئة الأولى TPI في دينباسار TPI في منطقة  
دينباسار يتم على مرحلتين (مرحلتين)، وهما الإشراف الإداري والإشراف الميداني بمساعدة فريق مراقبة الأجنب  
(TIMPORA). ومع ذلك، هناك عوائق في إجراء المراقبة، وهي نقص الموارد البشرية وعدم تعاون الأجنب، مع الأخذ في  
الاعتبار أن مكتب الهجرة من الفئة الأولى TPI دينباسار يغطي 5 مناطق ومدينة واحدة في دينباسار. هذه المشاكل لها تأثير على  
الحياة الاجتماعية والثقافية التي يقوم بها الأجنب الذين يخلون بالنظام العام بسبب وجودهم الذي يتجاوز فترة إقامتهم في مقاطعة

بالي، مثل إحداء الضوضاء والحرماء من الوظائف وفتح أعمال غير قانونية. وهذا لا يتماشى مع الشريعة الإسلامية التي لا تجلب

النفع (الحير) بل تسبب الضرر (الشتر) الذي يضر بالكثير من الناس.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang biasa dikenal dengan kepulauan Bali atau biasa juga dikenal dengan julukan pulau dewata atau pulau seribu pura, karena mayoritas penduduk Bali memeluk agama hindu. Pulau Bali terkenal memiliki keindahan alam yang sangat indah, baik itu pariwisatanya, serta keunikan kebudayaannya yang beranekaragam. Dengan keunggulan tersebut maka dari itu pulau Bali sangat menarik perhatian para wisatawan asing maupun lokal untuk mengunjungi pulau Bali baik untuk berwisata, bisnis, bekerja dan lain sebagainya.

Munculnya globalisasi dimana adanya jaringan sosial yang saling terhubung dan saling bergantung satu sama lainnya merupakan salah satu bentuk hubungan internasional. Dengan begitu semakin mudah dan meningkat pula lalu lintas keluar atau masuk orang asing ke wilayah Indonesia. Hal tersebut juga didukung oleh letak geografis Indonesia yang sangat luas serta memiliki banyak pulau, salah satunya pulau Bali yang paling banyak diminati oleh wisatawan asing dari mancanegara karena memiliki panorama alam yang sangat indah dan kebudayaan yang sangat beragam.

Banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke Bali, maka dari itu diperlukannya pelaksanaan pengawasan keimigrasian yaitu suatu kegiatan guna mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) yang masuk, berada atau tinggal di wilayah Indonesia. Apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuannya atau tidak dan telah

sesuai dengan status serta jenis izin tinggal yang diperolehnya.<sup>1</sup> Karena lalu lintas keluar atau masuknya warga negara asing ke Indonesia telah menimbulkan dampak positif serta dampak negatif yang mempengaruhi efektivitas kinerja para pejabat imigrasi dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran keimigrasian.

Instansi pemerintah yaitu kantor imigrasi yang masih berada di bawah koordinasi atau naungan Kementerian Hukum dan HAM, dimana berwenang dalam melakukan pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA). Hal ini diatur dalam Permenkumham Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia pasal 28 dan 29 yaitu:<sup>2</sup>

Pasal 28: Divisi keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi Wilayah.

Pasal 29: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian.
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan

---

<sup>1</sup> Atmosdirjo, S. Prajudi, *Hukum dan Pengawasan Keimigrasian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 42.

<sup>2</sup> Pasal 28 dan 29 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia , Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1441.

perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian.
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

#### **Data Bulanan Wisatawan Mancanegara ke Bali**

<b>Pintu Masuk Wisman</b>	<b>Banyaknya Wisatawan Mancanegara Bulanan ke Bali Tahun 2023</b>						
	<b>Januari</b>	<b>Februari</b>	<b>Maret</b>	<b>April</b>	<b>Mei</b>	<b>Juni</b>	<b>Juli</b>
Bandara Ngurah Rai	m 330,037	317,109	366,956	410,281	439,454	478,127	541,272
Pelabuhan Benoa	1,875	6,514	3,739	1,229	21	71	81
Jumlah	331,912	323,623	370,695	411,510	439,475	478,198	541,353

Bersinggungan dengan permasalahan keluar masuknya warga negara asing, baik sejak awal memasuki, berada dan melakukan kegiatannya di Indonesia. Seperti data diatas yang menunjukkan masuknya WNA ke wilayah provinsi Bali semakin meningkat setiap bulannya dalam satu tahun. Dengan demikian pengaturan orang asing yang akan masuk atau keluar dari wilayah provinsi Bali , merupakan seluruh kegiatan warga negara asing yang diatur dan diawasi oleh keimigrasian. Bagir Manan menjelaskan fungsi keimigrasian

ialah bentuk penyelenggaraan administrasi negara atau pemerintah, dengan demikian sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintah. Pada fungsi administrasi dari keimigrasian tentunya berkenaan dengan tindakan keimigrasian<sup>3</sup>.

Melalui lembaga itulah seluruh kegiatan lalu lintas antar batas-batas negara dapat ditempuh dengan mudah. Maka dari itu, peran imigrasi dituntut untuk lebih efektif dan efisien guna menjamin dampak lalu lintas warga negara asing yang lebih menguntungkan bukan merugikan bagi kepentingan negara Indonesia. Mengingat potensi negara Indonesia yang sangat tinggi, maka dari itu harapannya ialah memperkuat perekonomian dalam negeri. Namun, timbulnya rasa keinginan yang terlalu berlebihan, tanpa disadari mereka telah melakukan pelanggaran tentang warga negara asing di Indonesia. Hal tersebut juga menjadi ancaman kedaulatan bangsa. Sehingga sangat diperlukan pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan dalam berbagai aspek.

Tindakan pelanggaran yang sering terjadi dan dilakukan oleh warga negara asing (WNA) ialah penyalahgunaan izin tinggal (*overstay*). Banyaknya warga negara asing yang melanggar batas izin tinggal di wilayah Indonesia ini mengakibatkan dampak negatif di lingkungan sekitar dengan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuannya.<sup>4</sup>

Keimigrasian telah mengatur segala persyaratan orang asing agar dapat tinggal atau berkunjung ke wilayah Indonesia dan telah diatur dalam

---

<sup>3</sup> Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: 2002), 7.

<sup>4</sup> Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2008), 55.

Undang-Undang. Mulai dari dokumen perjalanan, tanda masuk, visa serta izin tinggal. Dengan begitu seluruh warga negara asing (WNA) yang telah memperoleh izin tinggal harus mematuhi dan melaporkan segala bentuk kendala jika terjadi guna mempermudah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi. Hal tersebut telah diatur pada pasal 71 huruf a dan b dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa:<sup>5</sup>

- a. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada kantor imigrasi setempat.
- b. Memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian.

Berdasarkan pasal 66 ayat (2) huruf a dan b dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah menyebutkan bahwa<sup>6</sup> :

- a. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia; dan
- b. Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

---

<sup>5</sup> Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

<sup>6</sup> Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh pejabat imigrasi serta dibantu oleh tim pengawasan orang asing bertujuan untuk menjaga keamanan negara dan ketertiban umum guna memelihara stabilitas kepentingan nasional serta ketertiban umum. Bentuk pengawasan tidak hanya dilakukan kepada warga negara Indonesia, tetapi juga dilakukan kepada warga negara asing.<sup>7</sup> Bentuk pengawasan yang dilakukan berupa pengumpulan data, informasi dan menentukan bahwa keberadaan warga negara asing sudah sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku.

Aturan tersebut meliputi kebijakan dan perundangan yang menyangkut izin keberadaannya dan segala aktivitasnya. Sedangkan norma yang berlaku meliputi norma agama, kebudayaan, adat istiadat yang berlaku di wilayah tertentu. Dan jika di temukan pelanggaran, maka warga negara asing akan di eksekusi dan diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku demi menegakkan hukum secara adil.

Adapun beberapa contoh fakta pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal atau *overstay* yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) khususnya yang terjadi di wilayah Provinsi Bali yaitu seperti berita yang diunggah pada media Antara bahwa kantor imigrasi Denpasar telah melakukan deportasi WNA nakal asal Rusia yang dikenakan sanksi berupa menyalahgunakan izin tinggal, melewati batas waktu izin tinggal dan

---

<sup>7</sup> Santoso, M.Imam, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan dan Ketahanan Nasional* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003), 42.

tindakan kriminal yaitu kerap mabuk dan membuat onar di Kawasan wisata ubud.<sup>8</sup>

Bukti nyata lainnya diunggah oleh media Detik Bali bahwa kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar telah mengusir 5 WNA karena melebihi masa izin tinggal atau *overstay*. Dan salah satu WNA tersebut juga menyalahgunakan visa kunjungannya dengan bekerja sebagai guru tenis di Kuta Utara.<sup>9</sup> Hal tersebut jelas telah memberikan dampak negatif kepada masyarakat penduduk lokal asli Bali dengan merampas lowongan pekerjaan yang seharusnya tidak mereka lakukan.

Selain itu kembali terjadi pelanggaran *overstay* yang ditemukan oleh kantor imigrasi Kelas I TPI Denpasar terhadap WNA asal Denmark. Jamaruli Manihuruk selaku kepala kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM menyatakan pria asal Denmark ini telah *overstay* lebih dari 60 hari selama di Bali dan berkelakuan kurang baik karena depresi berat kehilangan paspornya, sehingga meresahkan masyarakat daerah Sanur, Denpasar.<sup>10</sup> Hal ini telah melanggar aturan di dalam Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 78 bahwa:

- a. Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh)

---

<sup>8</sup> Imigrasi Bali deportasi WNA Rusia buat onar di Ubud - ANTARA News diakses pada tanggal 29 September 2023

<sup>9</sup> 5 WNA Diusir dari Bali gegara Overstay-Penyalahgunaan Visa (detik.com) diakses pada tanggal 29 September 2023

<sup>10</sup> Imigrasi Denpasar Deportasi WNA Denmark yang Overstay di Bali - Direktorat Jenderal Imigrasi diakses pada tanggal 29 September 2023

hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Orang asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.
- c. Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan administratif berupa Deportasi dan Penangkalan.

Demi mewujudkan penegakan hukum dan pelaksanaan pengawasan keimigrasian yang optimal maka menitik beratkan pada tindakan administratif keimigrasian.<sup>11</sup> Diatas merupakan beberapa bukti nyata bahwa masih banyak pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal (*Overstay*) oleh warga negara asing (WNA) yang sangat meresahkan warga sekitar. Dimana hal tersebut memberikan dampak negatif, baik itu dampak sosial, administrasi, dan dampak lainnya yang merugikan masyarakat Bali.

Dampak yang terjadi juga dirasakan oleh peneliti sendiri selaku warga lokal Bali yang lahir dan tinggal di Bali. Peneliti sering menemukan warga negara asing (WNA) yang membuat onar seperti mabuk-mabukan di jalanan, mengemudi kendaraan secara ugal-ugalan, melakukan tindakan tidak senonoh di jalanan dan juga tidak menghormati kebudayaan yang ada di Bali seperti

---

<sup>11</sup> Adikun Sudikun dan Mertokusumo, *Mengenal Hukum Keimigrasian di Indonesia* (Jakarta: Liberty Press, 1999), 25.

berpakaian tidak sopan di tempat ibadah. Beberapa kejadian tersebut tentunya sangat mengganggu masyarakat dilingkungan sekitar.

Pengawasan oleh instansi yang berwenang yaitu kantor imigrasi perlu adanya peningkatan dalam pengecekan administrasi kepada seluruh warga negara asing yang hendak masuk, tinggal dan berkunjung ke pulau Bali guna menghindari kejadian- kejadian seperti yang telah disebutkan dan dijelaskan di atas. Pelanggaran yang terjadi di atas dikenakan sanksi tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan sesuai diatur dalam pasal 75 ayat (2) bahwa:<sup>12</sup>

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan.
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia
- d. Pengenaan biaya beban
- e. Deportasi dari wilayah Indonesia

Juga diatur pada pasal 124 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian, bahwa<sup>13</sup>:

“Izin tinggalnya habisa berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

---

<sup>12</sup> Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

<sup>13</sup> Pasal 124 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216

Beberapa dampak negatif di atas telah menyinggung beberapa aspek, baik itu aspek sosial, lingkungan, adat, dan administrasi. Maka dari itu, keberadaan warga negara asing perlu mendapat pengawasan yang lebih ketat lagi dari instansi yang berwenang yaitu kantor imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai kementerian yang lebih tinggi. Karena dengan penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing tersebut sangat mempengaruhi dan memberikan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap penduduk lokal Bali.

Dalam hukum islam juga terdapat istilah *Maslahah Mursalah* yaitu yang mengatur atau merujuk pada kesejahteraan umum atau kepentingan umum yang secara tidak khusus diatur didalam hukum islam (syariah). Karena sebagaimana yang telah dipahami bahwa pelebagaan hukum islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia itu untuk meraih kemanfaatan dan menolak timbulnya kemudharatan yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Maka demikian hakikat dari *Maslahah Mursalah* terdiri atas:

- a. Kemaslahatan yaitu sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan akan mewujudkan kebaikan (kemaslahatan) atau menghindarkan keburukan (kemudharatan) bagi manusia.
- b. Suatu hal yang diduga-duga sebagai sesuatu yang baik dan buruk tersebut telah sesuai dengan tujuan umum pelebagaan hukum islam (*maqasid syariah*).
- c. Baik menurut akal dan sejalan dengan intensi legislasi tidak mendapat legalitas secara eksplisit dari *legislator* untuk menerima atau menolak.

Ahmad Raisuni memperjelas makna Masalah Mursalah ialah mendatangkan manfaat atau menghindari keburukan (kemudataran).<sup>14</sup> Dengan demikian merujuk pada landasan yuridis Masalah Mursalah ini maka dilakukannya pengawasan keimigrasian oleh para pejabat imigrasi tentunya tindakan yang sangat tepat dan diperlukan guna mengawasi seluruh kegiatan para warga negara asing di wilayah pulau Bali. Agar tidak menimbulkan semakin banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) dan memberikan dampak yang positif atau kebaikan (kemaslahatan) untuk lingkungan sekitarnya.

Menyikapi pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal terhadap warga negara asing ini harus terus dalam pengawasan secara ketat oleh pihak imigrasi yang berwenang, yang pada dasarnya berjalannya efektifitas peran dari pihak keimigrasian ini sudah berjalan dengan maksimal atau belum maksimal dalam menangani keluar masuknya warga negara asing di Provinsi Bali. Maka perlu diadakan sebuah kajian yang mendalam mengenai kasus tersebut bisa terus terjadi. serta menimbang perkembangan warga negara asing dalam menjalani kegiatannya di pulau Bali, dengan adanya pengawasan dan pengoptimalan dari instansi yang berwenang yaitu kantor imigrasi.

Sehubungan dengan uraian latar belakang diatas maka penulis ingin mengkaji serta menganalisis mengenai pengawasan kantor imigrasi dalam menangani kasus pelanggaran izin tinggal atau *Overstay* di Provinsi Bali. Dengan mengambil judul “Pengawasan Kantor Imigrasi Di Provinsi Bali

---

<sup>14</sup> Ahmad ar-Raisuni, *Nazariyah al-Maqasid 'Inda al-Imam asy-Syatibi* (Herndon: ad-Dar al-Alamili al-Fikr al-Islamiy,1995), 256.

Terhadap WNA Yang Melanggar Izin Tinggal (*Overstay*) (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diajukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan kantor imigrasi terhadap pelanggaran izin tinggal (*Overstay*) yang dilakukan oleh WNA di Provinsi Bali perspektif *Maslahah Mursalah*?
2. Apa kendala dan upaya kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar dalam mengawasi WNA *Overstay* berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan *Maslahah Mursalah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mencapai antara lain:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pengawasan kantor imigrasi terhadap pelanggaran izin tinggal (*Overstay*) yang dilakukan oleh WNA di Provinsi Bali perspektif *Maslahah Mursalah*
2. Menganalisis dan mendeskripsikan kendala serta upaya kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar dalam mengawasi WNA *Overstay* berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan *Maslahah Mursalah*

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan harus bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Maka dari itu, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini di harapkan bisa sebagai bahan evaluasi terhadap badan yang berwenang yaitu kantor imigrasi untuk mengawasi dan pengoptimalan dalam menertibkan warga negara asing yang telah melanggar izin tinggal di Provinsi Bali. selain itu, peneliti juga berharap bisa memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam meningkatkan wawasan keilmuan.
2. Secara Praktis, Peneliti berharap penelitian ini bisa menjadi pengingat bagi warga negara asing maupun masyarakat lokal sendiri untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi oleh warga negara asing dan pengoptimalan pengawasan oleh instansi yang berwenang.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Pengawasan adalah proses pengamatan dari suatu pelaksanaan seluruh kegiatan untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan bahwa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
2. *Imigrasi* adalah perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lainnya dan dalam bahasa latin disebut migration

yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak dekat atau jauh.<sup>15</sup>

3. *WNA (Warga Negara Asing)* adalah seseorang yang tinggal atau menetap di sebuah negara tertentu, namun bukan berasal dari negara tersebut dan tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara tersebut. Seseorang tersebut tinggal atau menetap di suatu negara dengan memiliki tujuan yang beragam seperti berwisata, menempuh Pendidikan, atau untuk berkerja.
4. *Overstay* adalah dimana secara leksikal istilah tersebut tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, namun sudah lazim oleh para praktisi dan akademisi hukum bawasanya *overstay* diartikan sebagai kondisi atau keadaan dimana tenggang masa seseorang melebihi atau lewat batas waktu yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab secara sistematis dan pada setiap bab juga terdiri dari sub bab, hal ini diharapkan akan mempermudah pembaca dalam memahami alur dan isi penelitian. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I**, pada bab ini berisikan latar belakang masalah yaitu pemaparan serta alasan penulis mengapa mengambil dan meneliti judul tersebut kedalam penelitian ini, pemaparan tersebut berisi fakta-fakta permasalahan baik secara umum hingga ke inti permasalahan. Setelah latar belakang masalah, dilanjut

---

<sup>15</sup> Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 129.

dengan rumusan masalah yang berisikan fokus penelitian berupa beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijelaskan, kemudian terdapat tujuan dan manfaat penelitian, setelah itu dilanjutkan dengan definisi operasional yaitu definisi istilah dengan menjelaskan atau menunjukkan suatu konsep pengertian, dan yang terakhir pada bab ini terdapat sistematika penulisan.

**BAB II**, pada bab ini berisikan penelitian terdahulu yaitu pembuktian mengenai originalitas penelitian dan informasi bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya namun masih terkait dengan pengawasan kantor imigrasi Provinsi Bali terhadap WNA yang melanggar izin tinggal (*Overstay*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

**BAB III**, pada bab ini berisikan metodologi penelitian yang didalamnya ada jenis penelitian yaitu menggunakan penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologi, lokasi penelitian di Provinsi Bali, dan juga terdapat sumber data dan teknik pengumpulan data.

**BAB IV**, pada bab ini berisikan penyajian hasil dari penelitian serta penjelasan dari paparan data dan analisis yang telah diperoleh dari hasil penelitian secara wawancara serta observasi yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

**BAB V**, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Hal tersebut berisikan uraian yang berkaitan dengan kristalisasi hasil penelitian dan analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan dan juga saran

yang merupakan pengungkapan baik itu peningkatan kualitas keilmuan dan proses dari hasil penelitian yang telah dibuat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti menuliskan penelitiannya, akan terlebih dahulu peneliti telah melihat beberapa kajian-kajian penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil data yang sudah ditelusuri oleh peneliti, bahwa tidak ada judul yang sama dengan judul penelitian yang sudah dibuat oleh peneliti, namun ada beberapa judul yang memang memiliki tema yang mendekati tema peneliti. Peneliti akan memaparkan dan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, sebagai tujuan untuk menjelaskan perbedaan dan persamaannya. Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud, yaitu:

Pertama, skripsi karya Desi Setiawati, "*Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus Di Kota Semarang)*" Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.<sup>16</sup>

Dalam penelitian terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti saat ini. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas persoalan yang sama terkait pelanggaran izin

---

<sup>16</sup> Desi Setiawati, "*Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus Di Kota Semarang)*" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2015) <https://lib.unnes.ac.id/21857/1/8111411051-s.pdf>

tinggal oleh warga negara asing, selain itu fokus pembahasan dalam jurnal saudara Desi ini mengenai penegakan hukum oleh kantor Imigrasi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, baik itu faktor penghambat maupun faktor pendukungnya, sedangkan dalam penelitian yang sedang penulis lakukan saat ini fokus pembahasannya terkait pengawasan yang dilakukan oleh pihak kantor Imigrasi serta apa saja dampak yang terjadi akibat pelanggaran tersebut.

Kedua, jurnal karya Shagita Christmarrathus, Dr. Istislam, dan Herlin Wijayati, "*Pengawasan dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang Dilakukan Warga Negara Asing (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)*" "Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.<sup>17</sup>

Dalam jurnal ini dengan penelitian yang sedang penulis teliti memiliki persamaan terkait bagaimana pengawasan oleh kantor imigrasi terhadap pelanggaran izin tinggal yang dilakukan warga negara asing, apakah pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi terdapat kendala atau hambatan dalam mengatasi dan menindak pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing tersebut. Selain itu terdapat perbedaan dalam permasalahan yang dikaji salah satunya dalam jurnal ini mengkaji mengenai upaya apa saja yang dilakukan kantor imigrasi untuk mengatasi kendala dalam menindak pelanggaran tersebut, sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji akibat

---

<sup>17</sup> Shagita Christmarrathus, Istislam dan Herlin Wijayati, "*Pengawasan dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang Dilakukan Wrga Negara Asing (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)*", 2014  
<https://core.ac.uk/download/pdf/294926188.pdf>

apa saja yang ditimbulkan dari pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing tersebut.

Ketiga, skripsi karya Nur Dwiki Rendra Graha, “*Akibat Hukum Bagi Warga Negara Asing Yang Melampaui Izin Tinggal Di Indonesia*” Fakultas Hukum Universitas Jember.<sup>18</sup>

Fokus pembahasan pada skripsi karya saudara Nur Dwiki Rendra Graha ini dengan penelitian yang sedang penulis teliti memiliki persamaan dan perbedaan, pada skripsi saudara Nur Dwiki membahas mengenai akibat hukum dan faktor-faktor terhadap warga negara asing yang melampaui izin tinggal di Indonesia, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat, sedangkan penelitian yang sedang penulis teliti membahas mengenai pengawasan kantor imigrasi dalam menangani permasalahan terhadap warga negara asing yang melampaui izin tinggal. dan persamaan antara kedua penelitian saudara Nur Dwiki dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji dan meneliti persoalan pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia.

Keempat, jurnal karya Erma Yulmawati, “*Peran Kantor Imigrasi Batam Dalam Mencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Di Kota Batam*” Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Nur Dwiki Rendra Graha, “*Akibat Hukum Bagi Warga Negara Asing Yang Melampaui Izin Tinggal Di Indonesia*”, 2019  
[https://repository.unej.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/91899/NUR%20DWIKI%20RENDRA%20GRAHA-140710101397\\_.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unej.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/91899/NUR%20DWIKI%20RENDRA%20GRAHA-140710101397_.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

<sup>19</sup> Erma Yulmawati, “*Peran Kantor Imigrasi Batam Dalam Mencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Di Kota Batam*”, 2016

Dalam jurnal karya saudari Erma memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti saat ini yaitu sama-sama mengkaji terkait peran kantor imigrasi dalam mengawasi warga negara asing yang melanggar izin tinggal. Dan perbedaan antara jurnal karya saudari Erma dengan penelitian penulis hanya pada locus delicti yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing sehingga mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing.

Kelima, skripsi karya Muhammad Ali Akbar Nasution, “*Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahi Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)*” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.<sup>20</sup>

Fokus pembahasan dalam skripsi ini dengan penelitian yang sedang penulis teliti sama-sama mengkaji terkait bentuk pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi dalam pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing. Selain itu, skripsi karya saudara Muhammad Ali Akbar Nasution juga fokus dalam meneliti penerapan sanksi apa yang dilakukan oleh pihak keimigrasian terhadap warga negara asing yang telah menyalahgunakan izin tinggal, sedangkan dalam penelitian yang sedang penulis teliti membahas terkait dampak yang terjadi akibat pelanggaran yang

---

<https://e-journal.uajy.ac.id/11137/1/JURNAL.pdf>

<sup>20</sup> Muhammad Ali Akbar Nasution, “*Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahi Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)*”, 2017,

dilakukan oleh warga negara asing di wilayah pulau Bali khususnya pada keimigrasian kelas I TPI Denpasar.

**Table 1 Tabulasi Perbandingan Penelitian**

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Desi Setiawati, "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus Di Kota Semarang)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015	1. Bagaimana penegakan hukum terhadap orang asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis ( <i>overstay</i> ) di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap orang asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis ( <i>overstay</i> )?	1. Penegakan hukum terhadap orang asing yang melanggar izin tinggal ( <i>overstay</i> ) di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang mengatur mengenai keimigrasian. Dan setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan administratif, telah ditemukan pelanggaran administratif keimigrasian yang kemudian diberikan Tindakan administratif berupa biaya beban atau deportasi.	Skripsi karya Desi lebih menekankan mengenai penegakan hukum terhadap WNA yang melanggar izin tinggal, sedangkan penelitian ini menekankan pada pengawasan kantor imigrasi terhadap pelanggaran <i>overstay</i> .	Unsur kebaruan pada penelitian ini menggunakan perspektif Masalah Mursalah sebagai landasan yuridis hukum islam. Sedangkan skripsi karya Desi hanya menggunakan perundang-undangan sebagai landasan hukumnya.

			<p>2. Diketahui adanya faktor-faktor penghambat bagi Kantor Imigrasi yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam hal kuantitas dan juga adanya faktor pendukung dalam penegakan hukum di Kantor Imigrasi yaitu seksi penindakan keimigrasian di Semarang yang bekerja sama dengan instansi terkait seperti pihak kepolisian.</p>		
2	<p>Shagita Christmarrathus, Dr. Istislam, dan Herlin Wijayati, “ Pengawasan dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang Dilakukan Warga Negara Asing (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)”,</p>	<p>1. Bagaimana pengawasan dan tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang terhadap pelanggaran izin tinggal terbatas? 2. Apa saja kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam menindak pelanggaran</p>	<p>1. Dalam pengawasan dan tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang memiliki dua cara yaitu pengawasan secara tertutup melalui dokumen-dokumen keimigrasian dan pengawasan secara terbuka melalui pemeriksaan</p>	<p>Skripsi karya Shagita menekankan mengenai tindakan kantor imigrasi terhadap pelanggaran KITAS, sedangkan penelitian ini menekankan pada pengawasan kantor imigrasi terhadap pelanggaran WNA yang <i>Overstay</i>.</p>	<p>Unsur pembaruan pada penelitian ini selain pada lokasi penelitian yang berbeda, penelitian ini juga menggunakan perspektif Masalah Murslalah, sedangkan penelitian sebelumnya tidak menggunakan perspektif</p>

	Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	izin tinggal terbatas yang dilakukan warga negara asing di wilayah keimigrasian Malang? 3. Upaya apa yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang untuk mengatasi kendala dalam menindak pelanggaran izin tinggal terbatas yang dilakukan warga negara asing di wilayah keimigrasian Malang?	keadaan dilapangan. 2. Diketahui kendala dalam menindak pelanggaran izin tinggal terbatas yang dilakukan oleh warga negara asing yaitu karena sulitnya melacak keberadaan dan instansinya, hal tersebut dibuktikan bahwa buruknya budaya subjek hukum. 3. Diketahui cara dalam mengatasi kendala dalam menindak pelanggaran izin tinggal terbatas oleh warga negara asing dengan cara melakukan sosialisasi di Perusahaan-perusahaan asing.		islam.
3	Nur Dwiki Rendra Graha, “Akibat Hukum Bagi Warga Negara Asing Yang Melampaui Izin Tinggal Di Indonesia “,	1. Apa akibat hukum terhadap warga negara asing yang melampaui izin tinggal di Indonesia? 2. Apa sajakah	1. Dilakukan penindakan secara <i>pro Justitia</i> jika terjadi tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian.	Fokus penelitian sebelumnya membahas mengenai akibat hukum terhadap WNA yang melanggar izin	Unsur kebaruan penelitian ini hanya berfokus pada satu wilayah yaitu Provinsi Bali.

	Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember	faktor-faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum terhadap masalah izin tinggal warga negara asing yang melampaui izin tinggal di Indonesia?	2. Perlunya peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi, sehingga warga negara asing mengingat jangka waktu yang diberikan oleh pihak kantor imigrasi tersebut	tinggal, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pengawasan oleh keimigrasian terhadap WNA yang melanggar <i>Overstay</i> .	
4	Erma Yulmawati, “Peran Kantor Imigrasi Batam Dalam Mencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Di Kota Batam”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta	1. Apa yang menjadi kendala dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing di kota Batam? 2. Apa upaya kantor imigrasi Batam dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan yang berada di kota Batam?	1. Terdapat beberapa kendala dalam mencegah terjadinya pelanggaran izin tinggal yaitu berupa luas wilayah, sumber daya manusia, faktor koordinasi, dan faktor peran serta masyarakat. 2. Kantor imigrasi melakukan beberapa upaya dalam pencegahan penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing dengan melakukan sosialisasi keimigrasian yang bertujuan mengubah cara	Pada penelitian ini menekankan pada peran kantor imigrasi dalam optimalisasi mengawasi seluruh WNA yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia.	Unsur kebaruan pada penelitian ini terletak pada teori yang digunakan yaitu teori pengawasan, sedangkan penelitian sebelumnya hanya menjelaskan kendala terjadinya pelanggaran.

			<p>pandang dan berfikirnya, adanya pembentukan TIMPORA (Tim Pengawasan/1 Orang Asing) dengan di koordinatori oleh kantor imigrasi di wilayah kota Batam, dan juga melakukan peningkatan fungsi SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian).</p>		
5	<p>Muhammad Ali Akbar Nasution, “Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahi Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana bentuk pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana kendala dan upaya keimigrasian dalam pengawasan Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahi izin tinggal di</li> </ol>	<p>Kantor imigrasi kelas I Polonia Medan telah melakukan bentuk pengawasan dengan 2 tahap, yaitu tahap administrasi dengan cara memeriksa cdata pelanggaran izin tinggal warga negara asing dan tahap kedua dilakukan dengan bentuk pencegahan dan penangkalan terhadap warga negara asing tersebut.</p>	<p>Pembeda dari fokus penelitian ini ialah menekankan terkait pelanggaran izin tinggal <i>overstay</i>, sedangkan penelitian sebelumnya menekankan pada penyalahgunaan izin tinggal.</p>	<p>Unsur kebaruan pada penelitian ini menggunakan landasan hukum islam yaitu Masalah Mursalah, sedangkan penelitian sebelumnya tidak menggunakan landasan hukum islam.</p>

		wilayah Indonesia? 3. Bagaimana penerapan sanksi yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia?			
--	--	--	--	--	--

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pengawasan**

#### **a. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan merupakan suatu tindakan atau seluruh usaha yang telah dilakukan dalam rangka untuk mengetahui progress atau mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan tugas tersebut sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.<sup>21</sup> Istilah pengawasan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “awas” yang memiliki arti memperhatikan baik-baik, dalam melihat sesuatu dengan seksama dan cermat, dan tidak ada kegiatan lainnya selain memberikan laporan yang telah direncanakan berdasarkan kenyataan dari awal.

Menurut Yosep Riwu Kaho pengawasan merupakan menjamin suatu kegiatan yang telah direncanakan agar tetap berjalan dengan

---

<sup>21</sup> Midran Dylan dan Ohan Suryana, *Pengawasan Keimigrasian Modul Best Practice Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian* (Depok: Percetakan Pohon Cahaya, 2020), 7.

baik dan juga dapat segera memperbaiki segala kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang ada, serta menjaga agar kesalahan yang terjadi tidak terulang lagi dan bisa memberikan perbaikan secara signifikan.<sup>22</sup> Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting didalam suatu pekerjaan, hal tersebut agar tugas yang telah dibebankan kepada penanggung jawab atau kepada aparat pelaksana dapat terlaksana dengan baik sesuai yang telah di rencanakan dan ditetapkan secara bersama.

Pendapat lainnya juga telah disampaikan menurut Sondang.P Siagian yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan atau tugas organisasi guna menjamin seluruh kegiatan dan tugas tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>23</sup> Berdasarkan pernyataan dan penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dari pengawasan memang sangat penting dalam proses menjalankan suatu tugas atau kegiatan, hal tersebut tidak semata-mata hanya mencari kesalahannya saja melainkan juga untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintah sudah berjalan sesuai dengan norma hukum atau ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan Undang-Undang dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat atas sikap tindak badan atau pejabat tata usaha Negara dapat dimaksimalkan.

---

<sup>22</sup> Yosep Riwu Kaho, Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing (Jakarta: *Jurnal Ilmu Politik*,1987), Vol.2

<sup>23</sup> Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan* (Jakarta: Gunung Agung, 2000), 135



## **b. Jenis- Jenis Pengawasan**

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan organisasi, sehingga pengawasan sangat perlu dilakukan guna mencapai tujuan dalam organisasi tersebut. Menurut G.R Terry menyatakan bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan dari organisasi, maka sebaiknya menjalankan fungsi manajemen tersebut yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memberi dorongan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).<sup>24</sup>

Menurut Siagian didalam lingkup pemerintah jenis pengawasan dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) Pengawasan Internal atau Pengawasan Langsung, dilakukan oleh pejabat terkemuka atau pejabat pimpinan. Hal demikian sebagai perwakilan yang memberikan informasi secara faktual dan bertanggung jawab. Sehingga para pemimpin bisa menjadi *supervisor* yang efektif.
- 2) Pengawasan Tidak Langsung, pengawasan ini dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dalam bentuk laporan yang telah ditentukan, dan bisa berupa secara tertulis atau lisan.<sup>25</sup>

Pengawasan berdasarkan sifat dan waktu menurut Handyaningrat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

---

<sup>24</sup> George.R.Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 137.

<sup>25</sup> Siagian, *Administrasi Pembangunan*, 115.

- 1) Pengawasan Preventif, pengawasan ini dilakukan sebelum perencanaan dilaksanakan. Maksud dari pengawasan ini untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut:
  - a. Menentukan peraturan yang berakitan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerja.
  - b. Membuat pedoman berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan
  - c. Menentukan tugas, wewenang, serta tanggung jawabnya
  - d. Mengklasifikasikan dan mengorganisasikan seluruh bentuk kegiatan, penempatan kerja pegawai dan pembagian *jobdesk*
  - e. Menentujan bentuk koordinasi, pelaporan serta penindakan atau pemeriksaan
  - f. Menetapkan sanksi terhadap pejabat atau pihak yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan.
- 2) Pengawasan Represif, pengawasan ini kebalikannya dari pengawasan preventif yaitu dilaksanakan setelah adanya pelaksanaan pengerjaan. Hal tersebut guna menjamin pelaksanaan yang dilakukan agar sesuai dengan rencana, pengawasan inii dapat dilakukan dengan 4 (empat) sistem

pengawasan yaitu: komperatif, verifikatif, inektif dan investigatif<sup>26</sup>.

**c. Sistem Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian**

Adanya pengawasan keimigrasian sangat penting guna pengoptimalan untuk mengurangi segala kesalahan dan kekurangan yang telah terjadi, serta untuk menjaga kelancaran pekerjaan organisasi yang terdiri dari berbagai macam komponen agar bisa berjalan dengan optimal, maksimal sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi organik administrasi dan manajemen, maka dari itu bila manajemen tersebut tidak dilaksanakan dengan cepat atau lambat akan mempengaruhi seluruh komponen lainnya dan mengakibatkan hancurnya organisasi tersebut.

Dengan demikian pengawasan administratif dan pengawasan lapangan yang dilakukan terhadap warga negara asing khususnya di wilayah Indonesia itu sebagai dua sistem yang saling berkorelasi satu sama lainnya. Korelasi yang dimaksud disini sebagai wujud karna adanya ketergantungan sistem pengawasan lapangan yang tidak selalu dapat dilaksanakan apabila tidak ada hasil pengawasan dari adminitratif terhadap penyimpangan mengenai izin tinggal oleh warga negara asing.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Haji Masagung, 1985), 143

<sup>27</sup> Setiawan, *Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi* (Jakarta : 2013), 55

Adapun sistem pengawasan keimigrasian bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1) Pengawasan administrasi :

Seperti yang telah diatur pada pasal 67 dan 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian<sup>28</sup> yang mengatur mengenai pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan atau dokumen lainnya, daftar cekal, pengambilan sidik jari, pemotretan dan pengelolaan data keimigrasian baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen dilakukan pada saat pengajuan perizinan di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi dan bidang imigrasi pada kantor hukum dan HAM ataupun di kantor perwakilan Republik Indonesia diluar negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi<sup>29</sup>.

Dalam pasal 68 huruf a sampai e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Pasal 67 dan 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

<sup>29</sup> Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

- a) Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi
- b) Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan
- c) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia
- d) Pengambilan foto dan sidik jari
- e) Kegiatan lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

## 2) Pengawasan operasional

Dengan melakukan kegiatan secara rutin dengan operasi dilapangan, kegiatan tersebut meliputi serangkaian pemantauan dan penyelidikan secara wawancara, penggambaran, pengintaian dan penggunaan informasi lainnya. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh keterangan yang dibutuhkan pada saat pengambilan keputusan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan keimigrasian baik untuk mengawasi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia<sup>30</sup>.

Sistem pengawasan akan efektif jika menerapkan dan memenuhi prinsip fleksibilitas, dimana jika terjadi sebuah perubahan yang tidak sesuai dan diluar dugaan, namun

---

<sup>30</sup> Rizqi Iman Aulia Luqmanul Hakim, "Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi", Unnes Law Journal, no.1 (2015) : <https://doi.org/10.15294/ulj.v4i1.7267>

pengawasan itu tetap dipergunakan. Menurut Duncan pengawasan secara efektif memiliki beberapa sifat, yaitu:

- 1) Setiap kegiatan atau rencana memerlukan sistem pengawasan tertentu dan berbeda dengan kegiatan sistem pengawasan lainnya, maka dari itu perlunya memahami kegunaan dan sifat pengawasan dengan terus dikomunikasikan.
- 2) Pengawasan memiliki tujuan utama yaitu megusahakan agar seluruh kegiatan berjalan dengan efektif, dengan begitu pengawasan perlu adanya mengidentifikasi masalah organisasi agar dapat merealisasikan tujuannya dengan segera mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang terjadi.
- 3) Pengawasan harus mengikuti sebuah pola yang telah ditetapkan didalam organisasi, maka dari itu sesungguhnya bentuk pengawasan menitik beratkan pada manusia yang melakukan kegiatan tersebut di dalam badan usaha atau organisasi yang bersangkutan.
- 4) Adanya sifat ekonomis yang diperlukan dalam sistem pengawasan, karna dengan membuat sistem pengawasan yang mahal tidak akan ada gunanya jika tujuan pengawasan tersebut tidak dapat direfleksikan dengan sistem pengawasan yang lebih murah. Hal tersebut berlaku jika sistem pengawasan diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang besar,

maka tidak perlu ditiru bila pengawasan tersebut tidak ekonomis bagi suatu perusahaan lain.<sup>31</sup>

- 5) Pengawasan juga memenuhi prinsip fleksibilitas, dimana ketika terjadi kesalahan maka bentuk pengawasan tersebut tetap dilakukan dengan optimal.

Pelaksanaan sistem pengawasan terhadap warga negara asing dimulai saat memasuki, berada, hingga sampai meninggalkan wilayah Indonesia. Begitupun dengan aspek pelayanan pengawasan ini tidak lepas dari sifat wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dimana tertelak diantara dua benua yaitu benua Asia dan Australia. Selain itu juga wilayah Indonesia mempunyai batas jarak yang cukup dekat dengan beberapa negara lainnya. Maka dari itu, dalam pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian yang cukup baik meliputi sifat administratif atau tindak pidana keimigrasian.

Dengan demikian, kantor imigrasi tentu memiliki peran yang sangat penting terhadap pelaksanaan sistem pengawasan warga negara asing yang keluar atau masuk ke wilayah Indonesia. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 6

---

<sup>31</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (Bandung: 2011), 44.

Tahun 2011 tentang keimigrasian yang menjelaskan mengenai pengawasan keimigrasian sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Menteri melakukan pengawasan keimigrasian
- 2) Pengawasan keimigrasian meliputi:
  - a) Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia dan juga yang berada diluar wilayah Indonesia.
  - b) Pengawasan lalu lintas terhadap orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap keberadaan ataupun kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

#### **d. Kewenangan Pengawasan Keimigrasian**

Adapun kewenangan pengawasan merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM serta kantor imigrasi yang juga lembaga di bawah Direktorat Jenderal imigrasi yang didelegasikan sebagai berikut<sup>33</sup>:

- 1) Direktorat Jenderal, guna melaksanakan pengawasan keimigrasian dipusat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM, dan dipimpin seorang Direktur Jenderal, dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

---

<sup>32</sup> Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

<sup>33</sup> Akhmad Dani, *Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian Di Indonesia* (Solusi: 2018), 383-393.

- a) Perumusan kebijakan di bidang imigrasi
  - b) Penyusunan norma, prosedur, standar dan kriteria di bidang imigrasi
  - c) Pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi
  - d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi
  - e) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi.
- 2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, guna melaksanakan pengawasan Keimigrasian di Provinsi.
  - 3) Kepala Kantor Imigrasi, guna melaksanakan pengawasan Keimigrasian di tingkat lokal atau regional.
  - 4) Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri, guna melaksanakan pengawasan Keimigrasian diluar Wilayah Indonesia.

Secara organisatoris pengawasan dilakukan oleh suatu badan atau secara struktural dilakukan oleh bagian dari pemerintah sendiri, hal ini merupakan bentuk pengawasan yang bersifat internal. Sedangkan pengawasan yang bersifat eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organ yang secara organisatoris kedudukannya berada diluar pemerintah<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, 12.

**e. Objek Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing**

Objek pengawasan keimigrasian meliputi warga negara Indonesia baik yang berada didalam ataupun diluar wilayah Indonesia dan warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia<sup>35</sup>. Adapun pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing dapat dilakukan pada saat berikut:

- 1) Permohonan visa, pada tahap ini setiap pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri dapat menilai kelayakan serta kemampuan seorang warga negara asing tersebut untuk masuk ke wilayah Indonesia, Adapun yang harus diperhatikan antara lain:
  - a) Kelengkapan persyaratan
  - b) Kejelasan penjamin di Indonesia
  - c) Kejelasan maksud dan tujuan datang ke Indonesia
  - d) Memeriksa segala informasi apakah seorang warga negara asing tersebut pernah melakukan tindakan kejahatan yang bersifat *transnational*.
- 2) Masuk atau keluar wilayah Indonesia, para pejabat imigrasi sangat perlu memerhatikan dan memeriksa pengawasan setiap warga negara asing yang hendak masuk atau keluar wilayah Indonesia ditempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Dengan begitu pejabat imigrasi dapat memastikan apakah seorang warga negara

---

<sup>35</sup> Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, 8.

asing tersebut dapat masuk atau dapat menolaknya untuk masuk ke Indonesia.

- 3) Pemberian izin tinggal, dalam hal ini bentuk pengawasan yang dimaksud ialah pengawasan administrasi dan pengawasan operasional atau lapangan. Pengawasan administrasi dapat dilihat dari kelengkapan persyaratan serta dokumen warga negara asing, sedangkan pengawasan lapangan dapat dilihat secara langsung perihal kebenaran sponsor tersebut untuk menghindari adanya sponsor yang fiktif dan surat yang diberikan oleh instansi terkait pemberian izin tinggal.
- 4) Berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia, pengawasan dalam hal ini diarahkan pada kesesuaian antara izin tinggal yang diberikan selama berada di Indonesia, apakah warga negara asing tersebut mematuhi atau melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, serta norma-norma yang berlaku.

#### **f. Tim Pengawasan Orang Asing**

Berdasarkan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian<sup>36</sup>, bahwa dalam menjalankan fungsi dan peran dari keimigrasian, maka Menteri Hukum dan HAM membentuk tim pengawasan orang asing ditingkat

---

<sup>36</sup> Pasal 194 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68.

pusat berdasarkan keputusan Menteri yang diketuai oleh Menteri Hukum dan HAM sendiri atau pejabat imigrasi. Sedangkan untuk tingkat provinsi tim pengawasan orang asing berdasarkan keputusan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM diketuai oleh kepala divisi keimigrasian dan untuk tingkat kabupaten atau kota dan kecamatan diketuai oleh kepala kantor imigrasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (3) dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing<sup>37</sup> bahwa Timpora di tingkat daerah seperti yang dimaksud pada ayat (1) terdiri antara lain:

- 1) Tim Pora tingkat Provinsi
- 2) Tim Pora tingkat kabupaten/kota
- 3) Tim Pora tingkat Kecamatan.<sup>38</sup>

Tugas dari tim pengawasan orang asing yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi atau lembaga pemerintah, hal tersebut mengenai dengan pengawasan orang asing. Tim pengawasan orang asing juga merupakan sebuah amanat Undang-Undang yang harus di implementasikan oleh semua pihak terkait karna timpora merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara asing, sehingga koordinasi sangat dibutuhkan untuk menyatu padukan semua

---

<sup>37</sup> Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing, Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1397.

<sup>38</sup> Nurismayanti, “*Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Indonesia*” (Pangkal Pinang: Jurnal Hukum Keimigrasian, 2011), Vol.98

wewenang dari lembaga pemerintah atau instansi terkait terhadap berjalannya pengawasan warga negara asing serta meminimalisir hambatan yang ada.

Tim pengawasan orang asing dapat melakukan operasi gabungan secara operasional baik itu bersifat khusus maupun insidental yang dilakukan secara terencana. Pada saat melakukan pengawasan jika ditemukan adanya tindak pidana maka tim pengawasan akan langsung menyerahkan kepada lembaga atau instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Maka dari itu, adapun pengamanan keimigrasian serta yang berwenang sebagai berikut<sup>39</sup>:

- 1) Mendapatkan informasi atau keterangan langsung dari masyarakat atau lembaga yang terkait.
- 2) Melakukan operasi inteljen keimigrasian
- 3) Mendatangi tempat atau lokasi yang diduga ditemui bahan atau keterangan lanjut terhadap kegiatan oleh keberadaan warga negara asing.
- 4) Melakukan pengamanan dan pelaksanaan terkait informasi dan data-data keimigrasian terhadap warga negara asing tersebut.

Timpora juga dibentuk dari berbagai unsur-unsur Lembaga pemerintah menurut Undang-Undang keimigrasian, adapun unsur-unsur tersebut yaitu:

---

<sup>39</sup> Tsaltsa Syah Putri, dkk, Pengawasan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing, *Ganaya Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, no. 3 (2021): <https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1433>

- 1) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- 2) Unsur penegak hukum
- 3) Unsur pengamanan Negara
- 4) Instansi Pemerintah Daerah
- 5) Instansi vertikal lainnya.

## 2. Keimigrasian

### a. Definisi dan Ruang Lingkup Keimigrasian

Imigrasi merupakan berasal dari bahasa latin *migration* yang memiliki arti perpindahan seseorang dari satu tempat, negara menuju ke tempat atau negara lainnya. Adapun istilah lainnya yaitu *emigratio* memiliki arti yang berbeda, yakni perpindahan penduduk dari suatu negara atau suatu wilayah keluar menuju wilayah atau negara yang lain. Dan sebaliknya dalam bahasa latin istilah *imigratio* merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara untuk masuk ke wilayah atau negara lainnya.<sup>40</sup> Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *immigration* dimana terdiri dari dua kata yaitu *in* artinya dalam dan *migrasi* artinya datang, pindah, atau masuk.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Herlin Wijayati, " Dampak Hukum Penerapan Peraturan Presiden Nomo 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Pengawasan Orang Asing Di Indonesia", Brawijaya Law Student Journal (2019) : 129

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3283>

<sup>41</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), 7.

Hukum keimigrasian telah diatur didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian<sup>42</sup> yang menyebutkan bahwa hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara, maka dapat disimpulkan bahwa keimigrasian sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Objek atau lapangan hukum dari keimigrasian merupakan lalu lintas dan bentuk pengawasan keimigrasian.
- 2) Subjek hukum keimigrasian merupakan orang yang masuk atau keluar di wilayah Indonesia dan warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia.

Dalam konferensi yang telah disepakati pada tahun 1924 di Roma, Italia menyatakan atau merumuskan mengenai definisi dan kriteria imigrasi yaitu "*human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence*" artinya gerak perpindahan manusia memasuki suatu wilayah atau negara dengan niat untuk mencari nafkah dan untuk menetap disana. Dengan begitu, keimigrasian dirumuskan sebagai hal ihwal lalu lintas seseorang untuk keluar atau masuk wilayah khususnya di Indonesia dan menjadi pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

---

<sup>42</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

<sup>43</sup> Eugenia Liliawati Muljono, *UU Keimigrasian Beserta Peraturan Pelaksanaannya 1992-1998* (Jakarta : Harvaindo,1999), 76.

Setiap orang asing yang hendak masuk atau keluar di wilayah Indonesia wajib memberikan segala keterangan yang telah ditentukan seperti identitas diri, perubahan status sipil, kewarganegaraan, penjamin, pekerjaan, hingga perubahan alamat juga tetap wajib melaporkan kepada kantor imigrasi sekitar, hal tersebut bentuk dari pengawasan sistem keimigrasian. Adapun kebijakan keimigrasian terhadap orang asing dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Pendekatan kesejahteraan (*Prosperity Approach*), artinya bahwa orang asing diberikan izin untuk masuk, berada dan melakukan aktivitas atau kegiatannya di wilayah Indonesia, tetapi hanya yang menguntungkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia.
- 2) Pendekatan Keamanan (*Security Approach*), artinya bahwa pihak keimigrasian akan memberikan izin terhadap orang asing apabila tidak membahayakan bagi keamanan dan ketertiban umum di wilayah Indonesia.

Pola migrasi jika dilihat dari sudut pandang yang primitif ini dimaksudkan dalam usaha seseorang untuk menghindari diri dari segala kemungkinan yang bahaya dan mengancam, seperti bencana alam, peperangan antar wilayah dan lainnya. Jika dilihat dari sudut pandang sosiologis benar adanya bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, melainkan hidup berkelompok.

---

<sup>44</sup> Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian* (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004), 8.

Kehidupan bersama di suatu wilayah itulah yang memberikan kesempatan setiap orang untuk bergerak bebas dan bisa saling menghormati adanya penguasa suatu wilayah tersebut dengan memahami batasan untuk bergerak bebas, karna adanya suatu perlintasan bebas dengan tidak disertai izin dari penguasa wilayah bisa dianggap sebagai intervensi terhadap kedaulatan wilayah negara lainnya.<sup>45</sup>

Berdasarkan pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian<sup>46</sup> pengaturan lalu lintas baik itu masuk atau keluar wilayah Indonesia telah ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu di Pelabuhan laut, pos lintas batas, bandar udara atau tempat lainnya sebagai jalur keluar atau masuk ke wilayah Indonesia.<sup>47</sup> Maka dari itu, lalu lintas masuk atau keluar wilayah tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi dapat dikenakan pidana sesuai yang telah ditetapkan pada pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian<sup>48</sup>.

## **b. Fungsi dan Peran Keimigrasian**

---

<sup>45</sup> Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, 130.

<sup>46</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

<sup>47</sup> Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum* (Jakarta: 2005), 7.

<sup>48</sup> Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

Pada dasarnya fungsi dan peran keimigrasian bersifat universal, yaitu pengaturan pelaksanaan lalu lintas seseorang baik masuk atau keluar wilayah pada suatu negara. Dan dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, dengan menerapkan kebijakan-kebijakan suatu negara yang telah ditetapkan atau sudah digariskan oleh pemerintahannya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan peran keimigrasian yang baik maka memerlukan persamaan persepsi dengan operasionalisasi peran keimigrasian yang memiliki arti bahwa usaha yang dilakukan dengan beberapa pihak terkait dengan bersama-sama mengenai persoalan keimigrasian dalam melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing saat masuk atau keluar wilayah Indonesia dan juga melakukan pengawasan selama keberadaan orang asing di wilayah Indonesia, secara operasional peran keimigrasian tersebut dapat diartikan kedalam konsep *Trifungsi Imigrasi*. Peran keimigrasian di Indonesia secara operasional baik itu ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, dalam operasionalisasinya selalu menerapkan tiga fungsi, yaitu:<sup>49</sup>

- 1) Fungsi pelayanan masyarakat

Pada aspek ini imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima dalam bidang keimigrasian baik kepada WNI

---

<sup>49</sup> M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional* (Jakarta: UI-Press, 2004), 22-25.

maupun WNA. Adapun bentuk pelayanan bagi WNI meliputi pemberian paspor, paslintas batas (PLB), surat perjalanan laksanakan paspor (SPLP) dan juga pemberian tanda bertolak atau masuk. Sedangkan bentuk pelayanan bagi warga negara asing (WNA) meliputi pemberian atau perpanjangan dokumen keimigrasian (DOKIM) yang berupa kartu izin tinggal terbatas (KITAS), kartu izin tinggal tetap (KITAP), perpanjangan visa kunjungan, kemudahan khusus keimigrasian (DAHSUSKIM), pemberian izin masuk kembali, pemberian izin bertllak dan juga pemberian tanda bertolak maupun masuk.

## 2) Fungsi keamanan

Fungsi keamanan yang dimaksud dalam imigrasi merupakan sebagai penjaga pintu gerbang suatu negara, karena imigrasi merupakan institusi yang mengatur, menyaring kedatangan dan keberangkatan warga negara asing ke suatu negara khususnya wilayah Republik Indonesia. Tetapi fungsi keamanan tidak hanya berlaku kepada warga negara asing saja, melainkan diitujukan kepada WNI melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi WNI. Adapun pelaksanaan fungsi kemanaan yang ditujukan bagi warga negara asing meliputi:

- a) Pemeriksaan permohonan visa guna menyeleksi tujuan dan maksud kedatangan warga negara asing ke wilayah Indonesia.

- b) Memberikan *supervise* terkait penegakan hukum keimigrasian dengan melakukan Kerjasama keamanan dengan negara lain.
  - c) Demi kepentingan keamanan negara maka dilakukan operasi intelijen keimigrasian.
  - d) Melakukan penangkalan serta pencegahan.
- 3) Fungsi penegakan hukum

Dalam menjalankan tugas keimigrasian tentunya aturan hukum yang berlaku harus ditegakkan baik itu untuk permasalahan WNI seperti pertanggung jawaban sponsor, permasalahan identitas palsu, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Dan juga khususnya aturan hukum yang ditegakkan bagi seluruh WNA yang masuk atau keluar di wilayah Indonesia<sup>50</sup>. secara operasional, fungsi dari penegakan hukum yang dilaksanakan merupakan segala bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Tentunya penegakan hukum ini diatur oleh petugas yang berwenang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Prayudi Atmosudirjo menyebutkan bahwa hukum mengenai pemerintah dalam fungsi dan kedudukannya sebagai administrator negara. Sedangkan dijelaskan bahwa pemerintah modern memiliki lima fungsi pokok, dan salah satu fungsinya yaitu sebagai

---

<sup>50</sup> Esmi Wrassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: CV. Suryandaru Utama, 2005), 83.

administrasi negara yang meliputi kegiatan dan tugas-tugas, diantara lain yaitu:<sup>51</sup>

- a) Menyelenggarakan dan melaksanakan seluruh kehendak atau strategi yang telah diatur serta keputusan pemerintah.
- b) Menyelenggarakan Undang-Undang berdasarkan pasal-pasal yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan juga oleh pemerintah.

Jika dilihat dari pernyataan diatas, hukum keimigrasian yang termasuk dalam hukum administrasi itu bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan ketentuan seluruh Undang-Undang keimigrasian. Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirdjo administrasi negara dari sudut ilmu hukum memiliki dua arti, yaitu:

- 1) Sebagai aparatur negara yang dikepalai dan digerakkan oleh pemerintah.
- 2) Dalam arti dinamis atau fungsional hal ini sebagai fungsi atau aktivitas administrasi kegiatan-kegiatan aparatur negara. Administrasi negara jika bertindak sebagai fungsi hukum maka hal tersebut merupakan penyelenggara Undang-Undang atau pelaksana ketentuan Undang-Undang secara kausal, konkret dan individual.

Adapun konsep mengenai peran dari kantor imigrasi terhadap pengawasan orang asing meliputi tiga hal, yaitu:

---

<sup>51</sup> Prayudi Atmosudirdjo, *Keimigrasian Suatu Pengantar* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, 1997), 55.

- 1) Adanya norma-norma yang dikaitkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam lingkup masyarakat. Peranan ini dimaksud untuk membimbing seseorang di dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan dengan suatu konsep terkait hal yang dapat dilakukan oleh individu didalam organisasi kemasyarakatan.
- 3) Peranan juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting.<sup>52</sup>

Berdasarkan kebijakan selektif (*Selective Policy*) bahwa selalu menjunjung tinggi nilai setiap hak asasi manusia yang diatur setiap masuknya orang asing ke wilayah Indonesia. Dengan demikian setiap orang asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia dan mendapat izin tinggal di Indonesia harus sesuai dengan tujuan serta maksudnya berada di wilayah Indonesia, maka dari itu hanya orang asing yang tidak membahayakan ketertiban umum yang dapat masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional.

Sedangkan terhadap warga negara Indonesia sendiri memiliki dan berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia, karna warga negara Indonesia tidak dapat dikenai tindakan penangkalan karna hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan kebiasaan internasional, yang menyatakan bahwa seorang warga negara tidak diperkenankan

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: 2001), 67.

masuk atau keluar ke negaranya sendiri. Tetapi, berdasarkan dengan alasan dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari wilayah Indonesia.

### **c. Tindakan Keimigrasian**

Tindakan keimigrasian merupakan tindakan administratif dalam keimigrasian diluar proses peradilan. Tindakan ini bersifat non litigasi atau berupa pengenaan sanksi diluar atau tidak melalui putusan pengadilan/persidangan<sup>53</sup>. Seseorang dikatakan melakukan suatu tindakan keimigrasian apabila tidak memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan Undang-Undang. Dalam Undang-Undang juga telah diatur alasan atau dasar dari pelaksanaan tindakan keimigrasian yaitu:

- 1) Melakukan aktivitas atau kegiatan yang diduga membahayakan bagi keamanan serta ketertiban umum.
- 2) Tidak menghormati dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Menteri yang bersifat final itulah merupakan tindakan yang dilakukan oleh administrasi keimigrasian. Artinya bahwa keputusan yang ada ditingkat terakhir di dalam lingkungan tata usaha negara yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengawasan orang asing, sehingga tidak ada badan tata usaha

---

<sup>53</sup> Ni Ketut Yuni Andayani, Ni Nyoman Sukerti, “*Tindakan Aministratif Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Bagi Tenaga Kerja Asing Di Wilayah Bali,*” *Kertha Negara*, no. 1 (2017): 5  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/27885>

negara lain yang dapat meninjau kembali keputusan tersebut. Dan pengajuan keberatan tidak akan menunda bahkan menghalangi pelaksanaan keputusan tindakan administratif keimigrasian tersebut sampai ditetapkannya keputusan perubahannya.

Menurut J.H.A. Logeman dalam Zainal Asikin menyatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan peraturan-peraturan secara khusus yang bersanding dengan hukum perdata dimana berlaku umum, hal tersebut guna mengatur tata cara organisasi negara untuk ikut serta dalam lalu lintas masyarakat.<sup>54</sup> Sedangkan Menurut Prajudi Admosudirdjo menyatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan hukum yang secara khas terkait seluk beluk dari pada administrasi negara.<sup>55</sup>

Administrasi negara hanya dapat melakukan tugas melalui suatu perbuatan hukum yang di dalamnya menyangkut terkait tindakan yang bukan perbuatan hukum, perbuatan hukum yang dimaksud ini berkaitan dengan hukum privat dalam bidang hukum perikatan, baik itu hukum publik yang berhubungan antara individu dan pemerintah yang dimana ada hubungan kerja maupun tingkah laku pemerintah dalam membuat dan melaksanakan suatu ketetapan.

Van Kan dalam R. Soeroso menyatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang sifatnya memaksa

---

<sup>54</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 186

<sup>55</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2001),

untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.<sup>56</sup> Sedangkan Utrecht dalam R. Soeroso menyatakan bahwa hukum merupakan himpunan petunjuk hidup masyarakat yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Maka dari itu pelanggaran petunjuk hidup itulah yang menimbulkan tindakan dari pemerintah kepada pihak-pihak pelanggar.

Selain beberapa alasan yang telah disebutkan diatas, adapun jenis-jenis dari tindakan keimigrasian meliputi<sup>57</sup>:

- 1) Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan.
- 2) Larangan untuk berada disuatu tempat atau tempat tertentu di wilayah Indonesia.
- 3) Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tempat tinggal.
- 4) Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
- 5) Pengenaan biaya beban.
- 6) Deportasi dari wilayah Indonesia

Jika terdapat seorang warga negara asing melanggar peraturan mengenai keimigrasian ataupun mengalami permasalahan dalam bidang keimigrasian maka akan dikenakan

---

<sup>56</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 27

<sup>57</sup> Alan Hasan, *Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal di Indonesia*, *Lex Et Societatis*, no. 1 (2015): 11  
<https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7065>

sanksi tindakan administrasi keimigrasian yang meliputi antara lain<sup>58</sup>:

- 1) Rumah detensi imigrasi, merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.
- 2) Ruang detensi imigrasi, merupakan tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.
- 3) Detensi merupakan orang asing penghuni dari rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari pejabat imigrasi.
- 4) Deportasi merupakan tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia.

### **3. Warga Negara Asing (WNA)**

#### **a. Pengertian Warga Negara Asing (WNA)**

---

<sup>58</sup> Noldy Mohede, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian, Jurnal Hukum Unsrat, no.4 (2011) : 43.

[http://repo.unsrat.ac.id/233/1/sanksi\\_pidana\\_terhadap\\_pelaku\\_tindak\\_pidana\\_keimigrasian.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/233/1/sanksi_pidana_terhadap_pelaku_tindak_pidana_keimigrasian.pdf)

Orang asing diartikan sebagai *stranger*, *foreign*, dan *alien*, sedangkan dalam kamus hukum orang asing atau *alien* merupakan seorang yang berada dalam suatu negara tetapi bukan warga negara dari negara tersebut.<sup>59</sup> Berdasarkan pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian<sup>60</sup> menyatakan bahwa orang asing merupakan orang yang bukan warga negara Indonesia, atau dapat diartikan orang asing yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia tetapi sedang berada di wilayah Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa orang asing merupakan seseorang yang sedang berada, tinggal atau menetap di wilayah negara tertentu tetapi bukan berasal dari negara tersebut yang tidak resmi terdaftar, dan memiliki tujuan serta maksud yang berbeda, seperti dalam rangka berlibur, berbisnis, menempuh pendidikan dan tujuan lainnya yang beragam. Namun, meski status seorang tersebut Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia, mereka tetap memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka taati dan penuhi terhadap negara yang sedang ditinggalnya, tetapi pada prinsipnya hak dan kewajiban tersebut berbeda dengan hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia (WNI), adapun hak-hak tersebut tentunya telah terjamin berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan mengenai warga negara asing diatas bahwa orang asing bisa dengan mudah untuk masuk atau keluar dari wilayah

---

<sup>59</sup> Narajuddin Safaat, *Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian Dan Hukum Acara Pidana* (Thesis Universitas Indonesia:2008), 112

<sup>60</sup> Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

Indonesia baik untuk bekerja, penelitian, wisata dan lainnya. Hal tersebut karna adanya globalisasi yang membuat suatu negara meningkatkan kerjasama antar negara lainnya yang didalamnya memuat kerjasama sosial, ekonomi, budaya serta pendidikan<sup>61</sup>. Dan keberadaan orang asing tersebut memerlukan pengawasan yang optimal bukan hanya terkait pemalsuan secara ilegal, tetapi juga berhubungan dengan segala tindakannya agar tidak mengganggu kertertiban umum, kenyamanan, kesusilaan dan tidak membahayakan negara. Maka dipastikan orang asing yang berada di wilayah Indonesia menaati serta mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan dan berlaku.

Di dalam hukum internasional orang asing di suatu negara hanya dilindungi dengan sekedarnya, maksud dalam perlindungan ini terdapat dua macam, yaitu:

- 1) Secara positif, keberadaan tempat orang asing tersebut harus memberikan hak-hak tertentu kepadanya, maka hal tersebut suatu hak minimum yang harus dijamin.
- 2) Secara negatif, tidak dapat mewajibkan Sesutu kepada orang asing oleh suatu negara tersebut.

---

<sup>61</sup> Abu bakar Busroh dan Abu Busroh, *Hukum Tata Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 185.

## **b. Hak-Hak Warga Negara Asing (WNA)**

Orang asing yang masuk, berada dan tinggal di Indonesia tentunya memiliki hak yang telah ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan pemerintah yang harus di hormati, dan ditaati. Kedatangan orang asing yang menetap secara sementara di Indonesia tetap memiliki hak-hak perdata yang telah dijamin oleh Undang-Undang.

Adapun hak yang dimiliki orang asing untuk dipatuhi dan ditaati selama berada atau tinggal di wilayah Indonesia, yaitu<sup>62</sup>:

- 1) Memiliki hak untuk perlindungan terhadap hak-hak asasinya baik atas dirinya maupun harta beda yang dimilikinya selama berdasarkan proses yang resmi.
- 2) Mendapatkan surat izin masuk beserta hak tinggal selama waktu yang di tentukan untuk tetap tinggal di Indonesia.
- 3) Tidak memiliki hak untuk ikut serta dalam sebuah organisasi politik maupun sebuah instansi dan lembaga pemerintahan, serta tida memiliki hak dalam sistem pemilu di Indonesia baik itu untuk memilih atau dipilih.
- 4) Tidak berkewajiban untuk ikut serta dalam program bela negara.

Adapun hak-hak perdata yang dimiliki oleh warga negara asing diantaranya memiliki hak untuk melakukan jual beli berbagai jenis barang seperti membeli tanah yang berstatus hak pakai dengan tujuan membangun tempat tinggal, selain itu juga memiliki hak untuk melakukan perkawinan

---

<sup>62</sup> Wijayati, *Dampak Hukum Penerapan Peraturan Presiden Nomo 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Pengawasan Orang Asing Di Indonesia*, 149.

serta memilih warga negara Indonesia sebagai pasangannya, dengan begitu seorang tersebut memiliki hak untuk memperoleh warga negara Indonesia, dan jika seorang warga negara asing yang sedang bekerja di Indonesia maka memiliki hak untuk menerima upah atau gaji.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menutup kemungkinan orang asing untuk melakukan bisnis, warga negara asing selama berada di Indonesia dapat melakukan bisnis yang dipandang dapat menguntungkan dirinya. Guna melindungi Perusahaan nasional, maka untuk Perusahaan yang berbadan hukum asing tidak banyak dalam memiliki kesempatan untuk melakukan bisnis di Indonesia. Namun, terdapat beberapa bidang tertentu yang dapat dimasuki Perusahaan asing dalam melakukan bisnis seperti bidang pertambangan minyak dan gas bumi, bidang angkutan laut dan Angkutan udara terkhusus untuk angkutan luar negeri, dan juga bidang perbankan. Perusahaan asing tersebut hanya dapat mendirikan cabangnya di wilayah Indonesia.<sup>63</sup>

**c. Kewajiban Warga Negara Asing (WNA)**

Selain hak-hak yang dimiliki oleh orang asing saat masuk , berada, atau tinggal di Indonesia, orang asing juga memiliki kewajiban untuk dipatuhi dan dilakukan guna pengoptimalan pengawasan orang asing. orang asing yang berada di Indonesia dalam jangka waktu tidak lebih dari tiga bulan maka tidak dianggap tinggal di Indonesia, maksudnya ialah bahwa orang asing tersebut belum dianggap sebagai penduduk Indonesia berdasarkan prosedur

---

<sup>63</sup> Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 3

kependudukannya. Begitupun sebaliknya, jika orang asing tersebut berada di Indonesia lebih dari tiga bulan maka orang asing tersebut meninggalkan wilayah Indonesia sementara, maka orang asing tersebut masih dianggap bertempat tinggal di Indonesia. ketentuan tersebut berlaku jika keberadaan orang asing diluar negeri tidak lebih dari dua belas bulan sejak meninggalkan wilayah Indonesia.

Maka dengan demikian selama berada di wilayah Indonesia orang asing tetap memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi, yaitu<sup>64</sup>:

- 1) Memberikan keterangan yang diperlukan terkait identitas diri dan keluarganya, baik itu status sipil, kewarganegaraannya, dan perubahan alamat tempat tinggal. Yang dimaksud dengan status sipil ialah perubahan yang menyangkut tentang perkawinan, perceraian, kematian, pindah pekerjaan ataupun berhenti, dan juga kelahiran anak.
- 2) Mendaftarkan diri jika akan berada di wilayah Indonesia dalam jangka waktu lebih dari 90 hari dan akan dikenakan biaya beban.
- 3) Memperlihatkan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian bahwa mendapat izin tinggal yang dimilikinya dalam rangka pengawasan.
- 4) Wajib untuk tunduk, mematuhi serta menaati segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 5) Wajib untuk membayar pajak bagi orang asing, bea dan cukai kecuali untuk anggota perwakilan diplomatik.

---

<sup>64</sup> Luluk Nurmalita, Tax Amnesty Bagi Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol.2 (2020) : 80.  
[10.32801/lamlaj.v5i2.160](https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.160)

#### 4. Izin Tinggal (*Overstay*)

##### a. Pengertian Izin Tinggal

Izin (*Vergunning*) merupakan persetujuan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah dari penguasa dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan larangan dari peraturan perundang-undangan.<sup>65</sup> Izin juga diartikan sebagai pelepasan, pembebasan atau dispensasi dari suatu larangan. E.Utrecht menyatakan bahwa pada umumnya dibuatnya suatu peraturan tidak melarang suatu perbuatan tersebut, tetapi masih diperkenankan dengan ketentuan untuk hal-hal yang konkret, dan keputusan administrasi negaralah yang mengizinkan perbuatan tersebut.<sup>66</sup>

Dengan demikian izin juga merupakan suatu perbuatan hukum administrasi negara yang menerapkan peraturan dalam hal-hal yang konkret dan berdasarkan persyaratan serta prosedur yang telah ditetapkan dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk perizinan merupakan suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan memberikan izin tersebut maka pihak penguasa memberikan izin atau memperkenankan pihak memohon tersebut untuk melakukan tindakan tertentu yang seharusnya dilarang tetapi guna

---

<sup>65</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 167-168

<sup>66</sup> E.Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar, 1957), 187

memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan, hal tersebut merupakan suatu hal pokok agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara tertentu.

Ketetapan dalam memberikan izin merupakan suatu tindakan hukum oleh pemerintah, karna hal tersebut merupakan tindakan hukum maka tentu harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan asas legalitas, begitupun sebaliknya jika tindakan hukum tersebut tanpa dasar wewenang maka menjadi tidak sah. Maka dari itu untuk membuat atau mengeluarkan izin harus didasari oleh wewenang peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku agar ketetapan izin tersebut menjadi sah. Penerapan kewenangan jika pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif terkait segala hal yang berhubungan dengan izin maka bersifat bebas, adapun pertimbangan yang dimaksud seperti<sup>67</sup>:

- 1) Kondisi-kondisi seperti apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pihak pemohon.
- 2) Bagaimana mempertimbangkan kondisi tersebut.
- 3) Adanya konsekuensi yuridis yang muncul karna pemberian izin atau penolakan izin terkait dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

---

<sup>67</sup> Ivan Fauzani Raharja, “*Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*”, Inovatif Jurnal Ilmu Hukum, no.2, (2014) : 121  
<https://mail.online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2064>

- 4) Adanya prosedur yang harus ditaati pada saat atau sesudah pengambilan keputusan yang diberikan baik dalam penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

**b. Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal**

Berdasarkan pada dasar hukum tentang keimigrasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang tercantum pada Pasal 48 ayat (1)<sup>68</sup> yang menyatakan bahwa orang asing harus mempunyai keterangan izin tinggal, dan izin tinggal yang dapat dimiliki oleh orang asing ialah Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan juga Izin Tinggal Tetap (ITAP). Orang asing yang ingin memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia tentunya sangat dimudahkan dengan adanya pendaftaran izin tinggal secara online. Namun, orang asing yang menyalahi tata cara serta ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku berlandaskan peraturan yang ada masih tetap ada dan banyak yang melakukannya.

Pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa pemberian, perpanjangan, serta pembatalan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap dapat dilakukan oleh Menteri ataupun pejabat imigrasi<sup>69</sup>. Pemerintah menganut prinsip kebijakan selektif di

---

<sup>68</sup> Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

<sup>69</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

bidang keimigrasian guna mengendalikan warga negara asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia, dan sebagai wujud kedaulatan di suatu negara.

Diberikannya izin kepada orang asing untuk masuk, berada dan tinggal di suatu negara tentu berlandaskan hukum yang berlaku. Hal tersebut merupakan bentuk *privilege* yang diberikan suatu negara kepada orang asing tersebut, oleh karenanya untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara dari segala aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, ketenaga kerjaan, keamanan serta ketertiban maka sangat diperlukannya batasan dalam pemberian izin tinggal kepada orang asing.

### c. Jenis-Jenis Izin Tinggal

Setiap orang asing yang sedang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian, adapun izin masuk tersebut yaitu:<sup>70</sup>

- 1) Izin untuk singgah, izin ini diberikan kepada orang asing yang akan singgah di wilayah Indonesia dan akan melanjutkan perjalanannya, izin ini biasa dikenal juga dengan izin transit, dan jangka waktu untuk izin ini tergantung dari jadwal pemberangkatan perjalanan selanjutnya.
- 2) Izin kunjungan, izin ini diberikan kepada orang asing yang hanya ingin berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang

---

<sup>70</sup> Indra Muhammad, *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Keimigrasian* (Bandung: 2008), 77.

singkat, dan untuk jangka waktu izin kunjungan menyesuaikan dengan keperluan tersebut.

- 3) Izin tinggal terbatas, izin ini diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam waktu yang singkat.
- 4) Izin tinggal tetap, izin ini diberikan kepada orang asing yang akan tinggal menetap di wilayah Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, pada ketentuan Pasal 48 ayat (3) menjelaskan mengenai jenis-jenis izin tinggal di wilayah Indonesia, antara lain:<sup>71</sup>

- 1) Izin tinggal diplomatik, izin tinggal ini diberikan kepada orang yang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa diplomatik dan perpanjangan akan diberikan oleh Menteri luar negeri.
- 2) Izin tinggal dinas, izin ini diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa dinas dan perpanjangannya akan diberikan oleh Menteri luar negeri juga.
- 3) Izin tinggal kunjungan, berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2011 bahwa izin tinggal kunjungan akan diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa kunjungan atau kepada anak yang abru lahir di wilayah Indonesia, dan kedua orang tuanya telah

---

<sup>71</sup> Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

memiliki izin tinggal kunjungan. Kemudian pada Pasal 38 menyatakan bahwa visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dengan tujuan kunjungan tugas pemerintah, sosial budaya, pendidikan atau untuk singgah dan melanjutkan perjalanan ke tujuannya atau ke wilayah negara lain. Sedangkan untuk jangka waktu atau masa berlaku dari izin tinggal kunjungan bagi pemegang visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan paling lama selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikan tanda masuk.

- 4) Izin tinggal terbatas, diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan visa izin tinggal terbatas atau orang asing tersebut diberikan alih status dimana meliputi orang asing dengan tujuan penanaman modal, bekerja sebagai tenaga ahli, dan sebagai tugas rohaniawan. Masa berlaku izin tinggal terbatas paling lama selama 2 (dua) tahun dan bisa di perpanjang, sedangkan untuk masa berakhirnya jika orang asing tersebut kembali ke negaranya dengan tidak bermaksud kembali lagi.
- 5) Izin tinggal tetap, diberikan kepada orang asing yang memegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, investor, pekerja, lanjut usia, keluarga karena adanya perkawinan campuran, orang asing sebagai mantan warga negara Indonesia dan mantan

subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia. Untuk masa izin tinggal tetap berakhir lebih dari satu (1) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia, tidak melakukan perpanjangan izin tinggal tetap setelah lima (5) tahun, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, deportasi dan meninggal dunia

Adapun jenis pelanggaran yang berhubungan dengan izin tinggal kunjungan yaitu<sup>72</sup>:

- 1) *Overstay*, merupakan warga negara asing yang melebihi batas tinggal yang telah ditentukan sebelumnya. Contohnya seperti: Warga Negara Asing (WNA) yang pada awalnya diberikan izin masuk hanya 30 hari tetapi ia melewati batas waktu tersebut yang telah diberikan pihak keimigrasian.
- 2) Dugaan penyalahgunaan, contohnya seperti datangnya warga negara asing (WNA) asal Tiongkok yang datang ke Indonesia menggunakan visa kunjungan, akan tetapi sampainya di Indonesia WNA tersebut melakukan kunjungan kerumah-rumah warga untuk meminta sumbangan dengan alasan untuk membangun vihara atau tempat ibadah di negaranya.

#### **d. Sanksi Penyalahgunaan Izin Tinggal**

- 1) Tindakan administratif

---

<sup>72</sup> Aisyah Nurannisa, *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, no. 2 (2020), 113.  
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>

Peran dari pejabat keimigrasian dalam tindakan terhadap orang asing yang melakukan kegiatan atau aktivitas yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan administrasi inilah yang dapat dilakukan, adapun tindakan tersebut berupa:<sup>73</sup>

- a) Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan
- b) Larangan untuk berada disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia/atau keharusan untuk berada di wilayah Indonesia tertentu.
- c) Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan membahayakan atau patut untuk di duga membahayakan keamanan dan ketertiban umum menurut Direktorat Jenderal imigrasi, yaitu:

- a) Melakukan tindakan yang propaganda atau bersimpati terhadap ideologi serta nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- b) Adanya tindakan saling mengejek yang menimbulkan balasan atau tanggapan yang keliru terhadap adat istiadat masyarakat.

---

<sup>73</sup> M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi* (Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007), 10

- c) Melakukan penghalangan terhadap orang yang ingin beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya sesuai dengan agama di Indonesia, serta merusak dan membahayakan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma kesopanan umum.
- d) Memberikan penjelasan yang tidak sesuai terkait Pembangunan sosial dan budaya di Indonesia.
- e) Melakukan tindakan pengemisan akibat biaya hidup baik secara sendiri maupun bersama.
- f) Meningkatkan perbuatan tindakan asusila seperti pemcabulan baik melalui gambaran, tulisan, serta tindakan mabuk-mabukan di tempat umum.
- g) Mengganggu atau merusak ketertiban sosial dan masyarakat di dalam lingkungan pekerjaan.
- h) Melakukan hasutan terhadap sesama dalam mendorong tindakan kegamaan, sentiman kesukuan, keturunan serta golongan.
- i) Memberikan ruang dan kesempatan dalam melakukan perjudian dan adanya *playing victim* antara sesama rekan maupun golongan.
- j) Menimbulkan ketegangan di lingkungan masyarakat serta timbulkan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan tindakan administratif bagi yang melanggar izin tinggal meliputi:<sup>74</sup>

- a) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Orang asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.
- c) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

## 2) Tindakan *Pro Justicia*

Tindakan *Pro Justicia* merupakan tindakan berupa pengenaan sanksi melalui proses atau putusan di pengadilan. Menurut kamus hukum *pro justicia* artinya demi hukum atau Undang-Undang, adapun tahapan-tahapannya diatur sebagai berikut:

---

<sup>74</sup> Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

- a) Penyelidikan
- b) Penyidikan
- c) Penuntutan

Jika dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum khususnya hukum pidana merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahapan juga, yaitu:

- a) Tahap formulasi
- b) Tahap aplikasi
- c) Tahap eksekusi.<sup>75</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas yang jelas dalam menyatakan bahwa Warga Negara Asing(WNA) yang tinggal di wilayah Indonesia tetapi melanggar batas waktu yang sudah ditentukan akan dikenai sanksi administratif, sebagai objek dalam penyalah gunaan izin tinggal oleh warga negara asing ini masuk kedalam jenis penyalah gunaan izin tinggal *overstay* atau berakhirnya masa berlaku izin tinggal dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh), sedangkan untuk penyalah gunaan izin tinggal *overstay* yang kurang dari 60 (enam puluh) hari hanya dikenakan biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dalam Pasal 122 yaitu:

---

<sup>75</sup> Yoyok Adi Syahputra, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut Undang-Undang RI No.9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian* (Sumatera Utara : Universitas Sumatera Utara, 2007), 13

- a) Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalah gunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya;
- b) Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalah gunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.<sup>76</sup>

Berdasarkan pada pasal diatas bahwa pelaku penyalahgunaan izin tinggal tidak hanya Warga Negara Asing (WNA) saja, tetapi adanya oknum-oknum yang terlibat didalamnya. Sehingga oknum-oknum tersebut juga termasuk dari pelaku penyalahgunaan izin tinggal. Pada Pasal 123 menyatakan bahwa “ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”:

- a) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;

---

<sup>76</sup> Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

b) Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia.<sup>77</sup>

Pada pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai pengertian unsur memberikan keterangan tidak benar dalam bidang keimigrasian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yaitu pelaku tindak pidana tersebut dalam proses permohonan atau perpanjangan dokumen keimigrasian<sup>78</sup>. Dapat disimpulkan bahwa dengan cara pelaku menyerahkan lampiran persyaratan yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berupa surat-surat dan lainnya, dan berisi uraian, penjelasan atau petunjuk (informasi) yang bertentangan atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Hal tersebut dilakukan guna memperoleh atau mempergunakan dokumen keimigrasian yang sah, akan tetapi dalam proses melawan hukum keabsahan dokumen keimigrasian tersebut diragukan. Dengan demikian subjek hukum yang berwenang dalam membuat data dan dokumen keimigrasian tersebut adalah pejabat imigrasi, maka tidak menutup

---

<sup>77</sup> Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

<sup>78</sup> Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

kemungkinan juga bahwa pelaku penyalahgunaan izin tinggal juga dari pejabat keimigrasian.

**e. Batas Waktu Izin Tinggal (*Overstay*)**

Guna mewujudkan kebijakan prinsip *selective policy* yang diperlukan dan digunakan terhadap pengawasan keimigrasian terhadap orang asing, maka pengawasan tersebut tidak hanya pada saat orang asing hendak masuk atau keluar dari wilayah Indonesia saja, melainkan seluruh aktivitas dan kegiatan orang asing yang dilakukan selama berada di wilayah Indonesia. Prosedur pengawasan keimigrasian merupakan proses dari pengamatan dari seluruh pelaksanaan kegiatan atau aktivitas untuk menjamin agar seluruh kegiatan tersebut dapat berjalan dengan rencana yang telah di rencanakan sebelumnya<sup>79</sup>.

Indonesia merupakan negara yang cukup banyak di kunjungi oleh warga negara asing (WNA) melalui tempat pemeriksaan imigrasi. *overstay* merupakan bentuk pelanggaran hukum dalam keimigrasian dimana orang yang tinggal di suatu wilayah tetapi sudah lebih dari masa yang diizinkan. Maka dari itu peran pengawasan keimigrasian sangat di butuhkan dan diperkukan guna memastikan apa saja yang dilakukan oleh orang asing di wilayah Indonesia sudah sesuai dengan tujuan atau tidak sesuai.

---

<sup>79</sup> Sihar, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, 41-42.

Orang asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal *overstay* akan diberikan sanksi membayar biaya beban sejumlah Rp.1.000.000, perharinya. Dan untuk tata cara pembayaran biaya beban pada kantor imigrasi pada saat orang akan melakukan perpanjangan izin tinggal yang nantinya terhubung dengan sistem, antara lain yaitu<sup>80</sup>:

- 1) Pejabat imigrasi melakukan pemeriksaan seluruh persyaratan orang asing dan menemukan bahwa orang asing tersebut benar telah melakukan penyalahgunaan izin tinggal *overstay*.
- 2) Memasukkan data izin tinggal orang asing ke dalam sistem lalu memeriksa jumlah pelaku *overstay*, kemudian pilih kode billing untuk menerbitkan kode *billing* serta tanda terima pemohon. Jika terjadi suatu kesalahan pada jumlah pelaku *overstay* maka akan muncul tombol koreksi yang kemudian dapat mengubah kembali jumlah pelaku *overstay* dengan memasukkan tanggal masuk orang asing ke wilayah Indonesia. lalu meneruskannya ke kepala kantor imigrasi terdekat untuk mendapatkan persetujuan, kemudian klik menu kakanim dan kembali untuk cetak ke kode *billing*.
- 3) Orang asing atau penjamin pembayaran di Bank atau di kantor pos.

---

<sup>80</sup> Nurannisa, *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing*, 101

Deportasi bagi orang asing yang melanggar penyalahgunaan izin tinggal *overstay* dilakukan jika orang asing tersebut berada di Indonesia dan melebihi batas waktu yang telah ditentukan yaitu selama 60 hari, akan tetapi bagi orang asing yang tidak bisa membayar biaya beban maka akan dilakukan deportasi. Dan jika orang asing tersebut tidak mampu menunjukkan izin tinggal dan dokumen perjalanan nikah dengan warga negara Indonesia (WNI) dan tidak memiliki izin sesuai dengan peruntukannya (ITAS Bekerja) dan juga jika orang asing tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen perjalanan dan izin tinggal yang telah berlaku.

## 5. Masalah Mursalah

### a. Pengertian Masalah Mursalah

Masalah Mursalah merupakan kata-kata yang dikenal dari bahasa arab dalam bentuk sifat *mausuf* . Secara etimologis kata masalah berasal dari kata *salaha* yang memiliki arti baik.<sup>81</sup> Masalah juga dapat dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan suatu kebaikan.<sup>82</sup> Sedangkan secara terminologis masalah ialah mengambil manfaat dan menolak keburukan (*kemudaratan*) atau (*kemafsadatan*) dengan tujuan memelihara *legislatur*.

Menurut al- Ghazali yang dimaksud masalah mursalah ialah suatu kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan *syara'*, walaupun

---

<sup>81</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al- Lughah wa al- A'lam* (Bayrut: Dar al-Masyriq, 1986), 432.

<sup>82</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya: al- Ikhlas, 1995), 153.

bertentangan dengan tujuan dari manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selalu sejalan dengan *syara'* melainkan lebih sering didasarkan oleh hawa nafsunya. Dengan demikian menurut Imam al-Ghazali yang dijadikan tolak ukur dalam menentukan kemaslahatan ialah berdasarkan kehendak dan tujuan *syara'*. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah menyatakan masalah itu selaras dengan tujuan syariat islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan mengenai penolakannya.<sup>83</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masalah mursalah yaitu segala sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari segala keburukan (*kemudaratan*) bagi manusia. Karena yang baik menurut akal juga sejalan dengan tujuan *syara'* dalam penetapan hukum, dan apa yang baik menurut akal sejalan dengan tujuan *syara'* yang secara khusus menolaknya serta tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

#### **b. Macam-Macam Masalah**

Para ahli *ushul fiqh* mengemukakan pendapatnya bahwa pembagian masalah jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatannya dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

---

<sup>83</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 355-356.

- 1) *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.
- 2) *Al-Maslahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan yang mendasar, sebelumnya berbentuk keringanan guna mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Contohnya ialah dalam bidang ibadah diperbolehkan untuk meringkas (qasr) shalat, dan tidak berpuasa untuk orang yang sedang melakukan perjalanan jauh (*musafir*).
- 3) *Al-Maslahah at-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap kemaslahatan sebelumnya. Contohnya seperti dianjurkan untuk makan makanan bergizi, melakukan ibadah sunnah, dan menghilangkan najis dari badan manusia.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Shari'ah* (Bairut: Dar al- Ma'rifah, 1973), 8-9.

### c. Kedudukan Masalah Mursalah

Masalah mursalah merupakan suatu metode ijtihad yang dalam rangka menggali hukum (*istinbath*) Islam, tetapi tidak dalam nash tertentu hanya berdasarkan pada maksud diturunkannya hukum *syara'* (*maqasid syariah*). Pendekatan *maqasid syariah* dapat membuat hukum islam lebih *flexible* dibandingkan dengan penetapan hukum islam dalam pendekatan kaidah kebahasaan, karena pendekatan *maqasid syariah* menghasilkan hukum islam yang sifatnya kontekstual.<sup>85</sup>

Adapun beberapa kriteria yang harus dijadikan ukuran dalam membatasi akal dalam menggunakan konsep masalah mursalah, yaitu:

- 1) Masalah harus bersifat *ma'qul* (*reasonable*) dan *munasib* (relevan) dengan kasus hukum yang telah ditetapkan oleh *nusus*.
- 2) Masalah harus dapat diterima oleh pemikiran rasional
- 3) Masalah juga harus sesuai dengan maksud *syari'* dalam menetapkan hukum dan tidak boleh bertolak belakang dengan *nusus*, baik itu dengan dalil-dalil tekstual maupun dengan dasar-dasar pemikiran substansialnya.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Ahmad Munif Suratmapura, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali Masalah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 104.

<sup>86</sup> Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metode Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 83.

#### **d. Persyaratan Masalah Mursalah**

Menurut Abdul Wahab Khallaf ada beberapa persyaratan dalam menjalankan *masalah mursalah*, yaitu antara lain<sup>87</sup>:

- 1) Sesuatu yang dianggap *masalah* ialah suatu kemaslahatan yang hakiki, maksudnya bahwa benar mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan. Serta tidak hanya berupa dugaan-dugaan yang mempertimbangkan kemanfaatan tetapi tidak melihat dampak negatif yang akan ditimbulkan.
- 2) Sesuatu yang dianggap *masalah* juga mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi saja. Sehingga kemaslahatan tersebut tentu mengedepankan kepentingan yang nantinya akan dirasakan oleh semua orang bukan hanya diri sendiri.
- 3) Tidak terdapat dalil dan nash yang menolak terkait kemaslahatan, tetapi sesuatu yang dianggap *masalah* tidak boleh bertentangan dengan al-qur'an dan sunnah.

---

<sup>87</sup> Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005). 101

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu dalam membuat suatu karya tulis selalu menggunakan metode dalam proses penulisannya guna mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode penelitian sangat penting dalam penelitian mengingat hal tersebut menjadi salah satu bentuk atau cara yang digunakan oleh penulis untuk mencari, menggali, dan mengolah kembali serta membahas kembali data yang diperoleh dengan harapan dan tujuan bisa mendapatkan solusi dalam pemecahan dari suatu permasalahan<sup>88</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu dengan menggunakan cara menganalisisnya<sup>89</sup>.

Menurut Saifullah metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan yang telah dibangun peneliti sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya. Hal tersebut menjadi sangat penting karena masih banyak yang belum menemukan jati diri metode penelitian yang dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu yang telah ditekuni tersebut<sup>90</sup>.

---

<sup>88</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2010),17

<sup>89</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press,1981),43

<sup>90</sup> Saifullah, *Refleksi Epistimologi Dalam Metodologi Penelitian* (Malang: Dejure Jurnal Hukum dan Syariah,2013) : 186 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3009>

Dengan demikian melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontruksi terhadap data-data yang telah diperolehnya, dan tidak lupa metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik itu perilaku verbal yang bisa didapat dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan dan analisis secara langsung di lapangan. Penelitian empiris juga dapat digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa penginggalan fisik maupun arsip<sup>91</sup>. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke lapangan mendatangi objek yang akan diteliti untuk melakukan wawancara guna mendapatkan data-data yang valid. Karena penelitian ini tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan saja yang mengatur tentang keimigrasian, melainkan peneliti juga melihat secara langsung bagaimana sudut pandang masyarakat dalam melihat pelanggaran yang sering terjadi oleh Warga Negara Asing (WNA) dan akibat apa saja yang mereka rasakan. Dengan demikian penggunaan penelitian yuridis empiris bermaksud untuk

---

<sup>91</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2010), 280

mengetahui bentuk pengawasan kantor imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap WNA yang melanggar izin tinggal (*overstay*).

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian yang memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara memperoleh pokok permasalahannya<sup>92</sup>. Penelitian ini tidak hanya melihat ketentuan berdasarkan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai keimigrasian, akan tetapi melihat secara langsung fakta dilapangan mengenai pengawasan yang dilakukan kantor imigrasi terhadap pelanggaran izin tinggal (*Overstay*) yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) khususnya pada wilayah Provinsi Bali.

Pendekatan yuridis sosiologis ini menekankan penelitian yang bertujuan mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan cara turun langsung ke lapangan atau objeknya.<sup>93</sup> Penelitian ini juga mengkaji terkait efektivitas penegakan hukum kantor imigrasi terhadap WNA *overstay* yang mengganggu kehidupan sosial budaya. Hal ini sejalan dengan korelasi antara berbagai variabel peneliti dengan melihat adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan realita dilapangan.

## **C. Lokasi Penelitian**

---

<sup>92</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2005),51

<sup>93</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 52

Provinsi Bali merupakan provinsi yang terletak di Indonesia, Ibu kota provinsi Bali ialah kota Denpasar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 jumlah penduduk provinsi Bali sebanyak 4.415.064 jiwa (2022), dengan kepadatan 747 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>94</sup> Dengan mayoritas penduduknya beragama hindu, Bali juga dikenal dengan julukan “Pulau Dewata” dan “Pulau Seribu Pura”. Pulau Bali terkenal dengan pariwisatanya yang sangat beragam dan keunikan berbagai seni budayanya serta mitosnya karena kepercayaan adatnya yang masih sangat dijaga dan kental. Dengan demikian, banyak sekali wisatawan baik lokal maupun asing yang berkunjung ke Bali baik untuk berlibur, bekerja, bisnis dan lainnya.

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Bali terlebih di kantor Imigrasi Kelas I TPS Denpasar yang beralamat di Jalan D.I.Panjaitan No.3 Niti Mandala Renon, Kec.Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Dilakukan di Kantor tersebut guna mendapatkan data yang valid. Peneliti memilih melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Provinsi Bali selain pulau Bali memang sangat banyak dikunjungi oleh wisatawan asing, pulau Bali juga terindikasi paling banyak terjadi pelanggaran *overstay* oleh WNA. Dengan demikian peneliti ingin menganalisis bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi terhadap izin tinggal WNA yang masuk ke provinsi Bali.

---

<sup>94</sup> <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2022/189/18/0> diakses pada tanggal 15 September 2023



**Gambar 1 Lokasi Penelitian**

**D. Sumber-Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Burhan Ashshofa penelitian kualitatif merupakan fokus terhadap prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan gejala yang ada didalam kehidupan manusia atau didalam gejala sosial budaya dimana menggunakan kebudayaan masyarakat setempat.<sup>95</sup> Pada pendekatan kualitatif ini peneliti mengumpulkan data dengan cara langsung bertatap muka dan berkomunikasi serta berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian tersebut.

Maka dengan ini sumber data dapat dijabarkan sebagai berikut:

**1. Data Primer**

Data primer merupakan data didapatkan secara langsung dari objek penelitian atau data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>96</sup> Data primer dalam penelitian ini ialah data yang dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi yang dilakukan dengan Kepala Kantor atau dari kepala bidang dari aspek yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Serta perwakilan dari beberapa aliansi masyarakat yang terkena dampak atau

<sup>95</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2004),20

<sup>96</sup> Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dan Teori Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta,1991), 87

yang merasa terganggu dengan masuknya Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar izin tinggal (*Overstay*) di Provinsi Bali.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dijadikan sebagai pendukung pokok atau penunjang dari sumber data primer. Dalam penunjang penelitian ini peneliti menggunakan media jurnal, artikel, buku-buku, hasil penelitian dan juga dokumen-dokumen tertulis lainnya yang masih berkaitan dengan pengawasan kantor imigrasi terhadap pelanggaran WNA yang melanggar izin tinggal (*Overstay*).<sup>97</sup> Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, selain peraturan perundang-undangan tersebut peneliti juga mendapatkan media penunjang dari jurnal, skripsi dan buku-buku yang membahas mengenai pengawasan kantor imigrasi terhadap pelanggaran WNA yang melanggar izin tinggal (*Overstay*).

## 3. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang diperoleh dari kamus-kamus sebagai petunjuk, penjelas dan pelengkap dari sumber primer dan sumber sekunder, seperti bisa diperoleh dari kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) atau website lainnya.<sup>98</sup>

## E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa alat untuk pengumpulan data, data merupakan bahan utama dalam mendapatkan sebuah jawaban dari suatu

---

<sup>97</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.

<sup>98</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 31.

permasalahan di dalam penelitian dan data juga berfungsi untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, data yang diperoleh haruslah data yang akurat dan autentik. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan menggali informasi dan mengumpulkan data-data dengan bertatap muka langsung oleh seorang narasumber yang bersangkutan, dimana semua pertanyaan telah disusun secara sistematis dan terarah sesuai dengan isu hukum yang dibahas didalam penelitian tersebut.<sup>99</sup> Dilakukannya wawancara tersebut guna memperoleh keterangan dan informasi data yang akurat serta benar dari narasumber yang telah ditetapkan sebelumnya. Peneliti melakukan wawancara dalam bentuk tanya jawab, *sharing* ataupun berdiskusi terkait data penelitian, dan semua keterangan jawaban yang diperoleh dapat dicatat ataupun direkam dengan baik. Adapun wawancara pada penelitian ini akan dilakukan dengan :

- a. Nurshifa Namira Jafarisy Seksi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar
- b. I Made Suamba selaku Kelian Adat Banjar Anyar, Kabupaten Tabanan
- c. Eva Novianti, perwakilan masyarakat setempat selaku korban dari WNA yang mengganggu kehidupan sosial budaya

---

<sup>99</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 59

## 2. Observasi

Observasi merupakan metode dalam proses mengamati yang dilakukan oleh peneliti dengan turun ke lapangan atau lokasi penelitian yaitu di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Pengumpulan data ini dilakukan saat setelah dilakukannya wawancara dengan melihat secara langsung di kantor imigrasi bahwa banyak WNA yang hendak memperpanjang izin tinggal serta pengecekan izin tinggal oleh sistem di kantor imigrasi. Kemudian peneliti segera mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki atau di teliti.<sup>100</sup> Pola dalam suatu observasi tentunya tidak mengubah segala kegiatan, susunan, mekanisme dan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat, tetapi dengan observasi dapat mengamati segala fenomena masyarakat pada satuan sosial masyarakat yang lebih kompleks dengan mengetahui kehidupan orang yang di observasi tersebut.

## 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi ini dapat diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel ataupun bisa dengan foto yang tentunya masih berkaitan dengan bahan-bahan hukum dan sosial penelitian.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 58

<sup>101</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 60

## F. Teknik Pengelolaan Data

Langkah pengelolaan data ini merupakan cara selanjutnya berupa analisis jika semua data penelitian yang diperlukan telah terkumpul. Mengingat pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, maka data yang dianalisa berbentuk uraian kalimat atau diksi yang baik dan benar, sehingga dapat mudah untuk dibaca dan menginterpretasikan data dengan mudah juga.<sup>102</sup> Adapun tahapan-tahapan dalam analisis data meliputi:

### 1. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Pada tahap editing ini merupakan langkah selanjutnya setelah mendapatkan seluruh informasi dilapangan baik saat wawancara maupun observasi, kemudian data-data tersebut diproses dan diteliti kembali apakah dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.<sup>103</sup> Tahapan ini dilakukan setelah dilakukannya wawancara dan observasi dengan narasumber terkait, kemudian tahapan *editing* ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan jenis datanya, selain itu meneliti kembali jawaban-jawaban responden apakah sudah lengkap atau belum, dan membenarkan jawaban yang belum jelas. Tahapan *editing* bertujuan untuk mereduksi data dengan usaha dalam menyederhanakan data yang telah diperoleh sebelumnya.

### 2. Klasifikasi (*Classifying*)

---

<sup>102</sup> Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 23

<sup>103</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2016), 125

Hasil data yang telah melalui tahap *editing* kemudian diklasifikasikan agar data-data yang diperoleh oleh peneliti bisa lebih sistematis. Pengklasifikasian data harus berdasarkan kriteria tertentu seperti pengklasifikasian berdasarkan tempat tinggal, jenis pelanggaran, asal negara, bentuk pengawasan dan juga penindakan. Semua data yang telah terkumpul bisa lebih mudah dalam melakukan pembacaan data yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan didalam penelitian.<sup>104</sup>

### 3. Verifikasi (*Verification*)

Pada tahap ini merupakan tahap pembuktian atau memverifikasi data dengan melihat data-data kembali yang telah dikumpulkan untuk diketahui kebenarannya, keautentikan data, serta kevalidan data yang telah diperoleh pada saat wawancara peneliti di lapangan bersama narasumber, sehingga data bisa sesuai dengan harapan peneliti. Selain itu proses verifikasi data juga dilakukan pencocokan antara hasil wawancara dengan subjek satu dengan lainnya agar mendapatkan kesimpulan atau hasil akhir yang proposional.<sup>105</sup>

### 4. Analisis Data (*Analyzing*)

Tahap analisis data berisi uraian terkait gambaran analisa data yang telah dianalisis dari yang awalnya susah untuk dipahami menjadi mudah untuk dipahami, hal tersebut dilakukan dengan pengkoordinasian dan mengurutkan data yang telah diperoleh dari hasil dilapangan baik wawancara, observasi, dokumentasi dan lainnya kedalam suatu pola,

---

<sup>104</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2010),85

<sup>105</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* ,86

kategori dan satuan uraian yang dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesisnya. Sehingga penulis mengelola dan menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode mengemukakan data dan informasi dari penelitian yang telah dilakukan yang kemudian dinalisis dan mendapatkan kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian tersebut.<sup>106</sup>

##### 5. Menyimpulkan (*Concluding*)

Tahapan terakhir dari pengelolaan data ialah kesimpulan atau *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah dikelola dan analisis, serta memberikan ulasan terkait hasil atau temuan dari penelitian yang didapatkan sehingga memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi data tersebut<sup>107</sup>. Hal tersebut guna mendapat jawaban secara keseluruhan kepada pembaca atas permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan didalam latar belakang.

---

<sup>106</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 174.

<sup>107</sup> Sachiko Murata, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender Dalam Kosmologi dan Teologi Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1960), 65.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar terletak di Jl. Panjaitan No.3, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur. Kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar juga memiliki 1 (satu) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu TPI Pelabuhan Laut Benoa.

Kota Denpasar merupakan ibu kota dari Provinsi Bali serta menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian. Pertumbuhan industri pariwisata di Provinsi Bali mendorong Kota Denpasar menjadi pusat perekonomian sebagai kegiatan bisnis dan juga menjadikan Kota Denpasar sebagai wilayah yang memiliki pendapatan perkapita dan pertumbuhan tinggi di Provinsi Bali.

#### **1. Profil Lembaga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar merupakan instansi yang berada dibawah naungan Kementrian Hukum Dan HAM (KEMENKUNHAM). Kantor Imigrasi memiliki tugas untuk melaksanakan Sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di suatu wilayah.

Berdasarkan keputusam Menteri Nomor: M.03.PR.07.04 Tahun 1991 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar memiliki wilayah kerha 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) kodya terkecuali kecamatan Kuta. Tetapi, sejak berdirinya Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja pada tanggal 4 Juli 2003, wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar berkurang menjadi 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kodya. Selain itu Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Denpasar juga memiliki 1 (satu) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu TPI Pelabuhan Laut Benoa. Adapun wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar yaitu:

- a. Kota Denpasar
- b. Kabupaten Badung
- c. Kabupaten Tabanan
- d. Kabupaten Gianyar
- e. Kabupaten Bangli
- f. Kabupaten Klungkung<sup>108</sup>

Adapun visi dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar agar masyarakat memperoleh kepastian hukum, sedangkan misi dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar yaitu untuk mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas, mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas, mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas, mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia, untuk mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan terakhir untuk mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional dan berintegritas.

## **2. Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar**

Berdasarkan pertauran Kementerian Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Imigrasi melaksanakan Sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah

---

<sup>108</sup><https://imigrasidenpasar.kemenumham.go.id/pages/visi-dan-misi?csrt=13998728701181007358> diakses pada tanggal 10 Desember 2023

kerjanya, dalam melaksanakan tugas tersebut adapun fungsi dari Kantor Imigrasi yaitu:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian
- b. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan
- c. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian
- d. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian
- e. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan inteljen keimigrasian
- f. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian
- g. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian
- h. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian
- i. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.<sup>109</sup>

### **3. Standar Pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar**

Kantor imigrasi Kelas I TPI Denpasar memiliki standar pelayanan pada satuan kerja Kantor Imigrasi yang meliputi ruang lingkup antara lain:

- a. Pelayanan Paspor:

---


<sup>109</sup><https://imigrasidenpasar.kemkumham.go.id/pages/visi-dan-misi?csrt=13998728701181007358> diakses pada tanggal 10 Desember 2023

- 1) Paspor baru/ Pengganti secara online
  - 2) Penggantian paspor karena rusak atau hilang
  - 3) Perubahan data
- b. Pelayanan bagi Warga Negara Asing (WNA)
- 1) Perpanjangan Visa On Arrival
  - 2) Penpanjangan izin tinggal kunjungan
  - 3) Pemberian izin tinggal terbatas
  - 4) Perpanjangan izin tinggal terbatas
  - 5) Pemberian izin tinggal tetap
  - 6) Perpanjangan izin tinggal tetap
  - 7) Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda
  - 8) Fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan
  - 9) Ganda (*Affidavit*)
  - 10) Surat keterangan keimigrasian
  - 11) Pengembalian dokumen
  - 12) Pencabutan dokumen menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)
- c. Pemeriksaan di TPI Benoa
- 1) Pemeriksaan kedatangan WNI
  - 2) Pemeriksaan kedatangan WNA
  - 3) Pemeriksaan keberangkatan WNI
  - 4) Pemeriksaan keberangkatan WNA.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup><https://imigrasidenpasar.kemkumham.go.id/pages/standar-operasional-prosedur?csrt=13998728701181007358> diakses pada tanggal 10 Desember 2023

#### 4. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar



*Gambar 2 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar*

#### B. Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Hasil penelitian ini merupakan bentuk data primer dan sekunder dari penelitian, untuk data primer penelitian didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan pihak-pihak terkait yaitu dari pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dan juga dari pihak masyarakat. Data sekunder penelitian didapatkan dari data yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

## **1. Pengawasan Kantor Imigrasi Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal (*Overstay*) Yang Dilakukan Oleh WNA di Provinsi Bali Perspektif Masalah Mursalah**

Pengawasan merupakan memastikan bahwa suatu kegiatan yang telah diatur dan direncanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai rencana, dan segera memperbaiki segala kekurangan atau kesalahan yang terjadi<sup>111</sup>. Menurut Robbins dan Coulter bahwa pengawasan ialah suatu bentuk pemantauan dalam kegiatan guna memastikan bahwa kegiatan tersebut terlaksana dan selesai sesuai dengan rencana, sekaligus untuk memeriksa jika terjadinya kesalahan atau penyimpangan yang terjadi<sup>112</sup>.

Pelaksanaan pengawasan kantor imigrasi merupakan suatu tindakan yang wajib dilakukan oleh para pihak keimigrasian guna memastikan apakah keberadaan Warga Negara Asing (WNA) yang berada di suatu wilayah provinsi Bali telah melakukan kegiatannya sesuai berdasarkan izin tinggal yang mereka dapatkan atau tidak dan apakah status izin tinggal mereka masih berlaku atau telah melampaui batas waktunya (*overstay*).

---

<sup>111</sup> Yosep Riwu Kaho, *Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing* (Jakarta: Jurnal Ilmu Politik, 1987), Vol.2

<sup>112</sup> Kiki Ariska Putri, “*Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda*,” E-journal Ip Fisip Unmul, no.3 (2016): 3  
[https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/08/Kiki%20Ariska%20Putri%20\(08-18-16-09-31-08\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/08/Kiki%20Ariska%20Putri%20(08-18-16-09-31-08).pdf)

*Table 2*

**Data Bulanan Wisatawan Mancanegara ke Bali**

<b>Pintu Masuk Wisman</b>	<b>Banyaknya Wisatawan Mancanegara Bulanan ke Bali Tahun 2023</b>						
	<b>Januari</b>	<b>Februari</b>	<b>Maret</b>	<b>April</b>	<b>Mei</b>	<b>Juni</b>	<b>Juli</b>
Bandara Ngurah Rai	330,037	317,109	366,956	410,281	439,454	478,127	541,272
Pelabuhan Benoa	1,875	6,514	3,739	1,229	21	71	81
Jumlah	331,912	323,623	370,695	411,510	439,475	478,198	541,353

Berdasarkan data lalu lintas masuknya WNA ke wilayah provinsi Bali diatas, dan juga berdasarkan konsep pengawasan yang telah dipaparkan pada bab kajian teori, jelas bahwa pelaksanaan pengawasan pada kantor imigrasi penting untuk dilakukan sebagai bentuk pemantauan dan penyelidikan terhadap keberadaan WNA di wilayah-wilayah provinsi Bali, khususnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan menurut Fremont dan Rosenzweig bahwa pengawasan merupakan tahapan dari proses manajemen dalam menjaga kegiatan suatu organisasi yang rentang akan terjadinya penyimpangan, dengan menginginkan kegiatan terlaksana sesuai dengan harapan<sup>113</sup>.

Jika ditemukan seorang WNA telah habis masa berlaku izin tinggalnya (*overstay*) tentu sangat mengkhawatirkan keberadaannya yang

---

<sup>113</sup> Ifatul Afifah, “Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing Di Indonesia,” JAID, no.2 (2019) : 42  
<https://journal.poltekim.ac.id/jaid/article/view/292>

ditakutkan tidak melakukan kegiatannya berdasarkan izin tinggal yang mereka dapatkan, dan tentunya akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dan juga penyalahgunaan izin tinggal lainnya yang akan merugikan masyarakat sekitar. Seperti mengganggu kehidupan sosial budaya, merampas lapangan pekerjaan, membuka usaha illegal, dan lainnya. Tentu kekhawatiran tersebut terbukti dengan adanya bukti pelanggaran yang sudah peneliti lampirkan dan juga dari hasil wawancara.

**Table 3**

**Data Penetapan Tindakan Administratif Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar Periode 01 Januari – 28 Desember Tahun 2020**

No	Nama	Jenis Kelamin	Kewarganegaraan	Alasan	Pasal
1	Fabien Cedric Laroche	L	Perancis	<i>Overstay</i> lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak izin tinggalnya berakhir	Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011
2	Morris Steven Skoretz	L	Kanada	<i>Overstay</i> lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak izin tinggalnya berakhir	Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011
3	Henry Monday Ugwuani	L	Nigeria	<i>Overstay</i> lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak izin tinggalnya berakhir	Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011
4	Emeka Joseph Anyakee	L	Nigeria	<i>Overstay</i> lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak	Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang No.

				izin tinggalnya berakhir	6 Tahun 2011
5	Ugochukwu Godson Eze	L	Nigeria	<i>Overstay</i> lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak izin tinggalnya berakhir	Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Diatas merupakan data pelanggaran administratif WNA yang peneliti dapatkan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Terbukti bahwa masih banyak WNA yang melanggar batas izin tinggalnya (*Overstay*). Dengan demikian, pentingnya pengawasan keimigrasian seperti yang telah dijelaskan diatas, maka pihak imigrasi Denpasar melakukan pengawasan bagi warga negara asing (WNA). Pengawasan ini sebagai bentuk tugas dan kewenangannya dalam melaksanakan tugas dalam bidang pengawasan.

Menurut Nurshifa Namira Jafarisy selaku anggota tim seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Tidak dipungkiri bahwa banyak sekali WNA yang melampaui masa izin tinggalnya (*overstay*) dan tidak melakukan kegiatannya sesuai dengan izin yang mereka dapatkan. Dengan begitu tim pengawasan di lapangan sangat penting untuk mendapatkan segala bentuk informasi dan penindakan lebih lanjut. Tim pengawasan keimigrasian juga sangat berharap agar masyarakat bisa kooperatif dalam memberikan informasi<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Nurshifa Namira Jafarisy, Wawancara, ( Kota Denpasar,20 Januari 2024)

Banyaknya WNA yang melanggar izin tinggal (*overstay*) dan menyalahgunakan izin tinggalnya tentu salah satunya diakibatkan karena fungsi dan tujuan dilakukannya pengawasan tidak berjalan dengan optimal dan efektif. Mengingat pengawasan merupakan salah satu fungsi dasar manajemen, dimana merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Seperti pernyataan dari Robbins dan Coulter diatas pengawasan untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan rencana atau tidak dan memastikan bahwa fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.

Pengawasan keimigrasian jika dikaitkan dengan akuntabilitas publik merupakan suatu cara untuk menjaga legitimasi rakyat terhadap kinerja keimigrasian dalam melakukan pengawasan keberadaan WNA di wilayah provinsi Bali. Dengan begitu terdapat jenis-jenis bentuk pengawasan yang dapat dilakukan secara optimal dan efektif, yaitu berupa pengawasan intern (*internal control*) dan pengawasan ektern (*external control*)<sup>115</sup>.

Dilihat dari segi waktu pelaksanaan pengawasan, dapat dibedakan menjadi 2 yaitu<sup>116</sup>:

- 1) Pengawasan preventif, bentuk pengawasan ini jika dikaitkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh keimigrasian yaitu sama seperti pengawasan administratif. Dimana pengawasan dilakukan saat sebelum WNA masuk ke wilayah Provinsi Bali. pengawasan administratif dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dan juga penelitian terhadap segala

---

<sup>115</sup> Ahmad Fikri Hadin, *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Genta Press, 2013), 21.

<sup>116</sup> S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 4.

persyaratan dokumen atau surat perjalanan orang asing saat hendak masuk ke wilayah provinsi Bali. Kemudian seluruh dokumen tersebut dilakukan pencatatan, pengumpulan, pengolahan data dan penyajian baik secara manual ataupun melalui sistem elektronik terkait keberadaan, masa waktu, dan juga kegiatan orang asing tersebut. Pada tahapan pengawasan administratiflah ditentukannya WNA tersebut bisa masuk atau ditolak dalam pemberian izin oleh pejabat yang berwenang.

- 2) Pengawasan Represif, sedangkan pengawasan ini dalam pengawasan keimigrasian serupa dengan pengawasan lapangan oleh pihak keimigrasian. Dimana pengawasan represif dilakukan setelah dikeluarkannya keputusan atau tindakan dari pihak berwenang. Dengan demikian pengawasan lapangan dilaksanakan pada saat setelah dikeluarkannya keputusan bahwa WNA tersebut mendapatkan izin tinggal untuk masuk ke wilayah provinsi Bali, maka dilaksanakanlah pengawasan rutin dan operasi di lapangan berupa pemantauan, penyidikan, penyadapan, pengintaian dan pemotretan oleh tim pengawasan lapangan keimigrasian. Hal tersebut guna mendapatkan informasi serta keterangan seluruh kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh WNA tersebut apakah sudah sesuai dengan izin yang mereka dapatkan atau tidak, dan juga penyalahgunaan izin tinggal mereka (*overstay*).

Keberadaan Warga Negara Asing (WNA) akan mengancam kedaulatan bangsa jika masih banyak ditemukan pelanggaran dan penyimpangan yang mereka lakukan. Menurut Okky Chahyo Nugroho

ketertiban dan keamanan suatu negara itu jika kehidupan masyarakat sendiri menciptakan lingkungan yang tertib dan aman serta berorientasi pada perlindungan hukum bagi masyarakat.<sup>117</sup>

Pengawasan khususnya dalam pelanggaran *overstay* atau melebihi batas waktu izin tinggal ini dapat diketahui ketika seorang WNA hendak memperpanjang masa izin tinggalnya, dengan begitu secara otomatis akan *terupdate* oleh sistem bahwa WNA tersebut telah melebihi batas waktu izinnya atau tidak, hal tersebut ada pada seksi izin tinggal dan status keimigrasian. Jika saat pengajuan perpanjangan izin tinggal seorang WNA tersebut terdeteksi melebihi batas izin tinggalnya atau *overstay* maka akan segera diarahkan ke seksi intelejen dan penindakan keimigrasian untuk dilakukan tindak lanjut terkait dengan hal tersebut. Selain itu, pihak keimigrasian terdapat sistem pelaporan dari masyarakat sekitar yang memang mengetahui WNA tersebut dan mengindikasikan WNA tersebut telah melebihi masa tinggalnya. Kemudian laporan tersebut tentu akan ditindaklanjuti kebenarannya oleh sistem dan tim pengawasan lapangan.<sup>118</sup>

Pengawasan lapangan dalam kasus pelanggaran *overstay* berperan dalam menyelidiki dan memastikan kebenaran atas pelanggaran tersebut. Karena tidak sedikit WNA yang kurang faham mengenai izin tinggal, seperti izin tinggal itu perlu di *extens*, izin tinggal harus sesuai dengan tujuannya, identitas harus sesuai, dan lainnya. Bahkan dengan adanya pengawasan

---

<sup>117</sup> Okky Chahyo Nugroho, “Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar dan Kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

<sup>118</sup> Nurshifa Namira Jafarisy, Wawancara, (Kota Denpasar, 20 Januari 2024)

lapangan tersebut dengan dibantu dari aduan dan laporan masyarakat bahwa terdapat WNA yang mengganggu ketertiban umum, disanalah diketahui bahwa WNA tersebut ternyata telah melebihi batas waktu izin tinggal atau *overstay*.<sup>119</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas jelas bahwa pengawasan keimigrasian sangat berperan dalam melakukan kewenangannya untuk menindaklanjuti pelanggaran *overstay* dan penyimpangan izin tinggal lainnya, baik pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Selain itu, keberadaan WNA sangat mengkhawatirkan dan meresahkan masyarakat sekitar. Karena terbukti mereka sengaja tidak melakukan pengajuan perpanjangan karena telah melakukan penyalahgunaan izin tinggal seperti merampas pekerjaan orang lain, melakukan kegiatan yang tidak sesuai izin tinggal yang didapatkan dan bahkan mengganggu masyarakat sekitar. Terjadinya kesengajaan WNA yang tidak mau memperpanjang izin tinggalnya ke kantor imigrasi menunjukkan bahwa pengawasan terhadap WNA sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tidak berlaku secara efektif terhadap orang asing tersebut.

Didalam pengawasan tidak hanya ada pengawasan lapangan dan pengawasan administrasi saja, melainkan didalam seksi intelejen dan keimigrasian dalam hal pengawasan orang asing juga dibantu oleh TIMPORA atau Tim Pengawasan Orang Asing. Timpora memiliki peran dan kewenangan yang sangat penting terkait pengawasan orang asing, karena

---

<sup>119</sup> Nurshifa Namira Jafarisy, Wawancara, (Kota Denpasar, 20 Januari 2024)

adanya Timpora juga sebagai upaya dalam pengoordinasian dan menyatu padukan seluruh wewenang lembaga atau instansi terkait. Hal ini bertujuan sama yaitu guna meminimalisir adanya hambatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh WNA.

Pernyataan dari Nurshifa Namira Jafarisy selaku tim pengawasan dari seksi intelejen dan keimigrasian bahwa untuk hambatan atau kendala dalam melakukan pengawasan keimigrasian dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga tidak kooperatifnya masyarakat dalam memberikan informasi saat proses penyelidikan di lapangan oleh pihak keimigrasian. Hal tersebut karena faktor malasnya masyarakat untuk melaporkan keberadaan WNA yang melanggar ke pihak kantor imigrasi, dan masyarakat akan melaporkan jika sudah benar-benar mengganggu ketertiban lingkungan saja.<sup>120</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak efektifnya pelaksanaan pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar sendiri dikarenakan adanya hambatan tersebut dalam melakukan pengawasan keimigrasian. Mengingat adanya SDM ini merupakan pihak yang paling penting dalam melaksanakan dan menegakkan tugas di keimigrasian. Maka dari itu, pengawasan keimigrasian terhadap WNA yang berada di wilayah provinsi Bali sangat perlu di optimalkan baik dari pengawasan administratif, pengawasan lapangan serta dibantu oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Mengingat kurangnya SDM dari keimigrasian

---

<sup>120</sup> Nurshifa Namira Jafarisy, Wawancara, (Kota Denpasar, 20 Januari 2024)

sangat mempengaruhi proses pelaksanaan pengawasan keimigrasian dalam menentukan efektif atau tidaknya layanan yang diberikan. Pengawasan keimigrasian perlu dioptimalkan dengan baik karena juga bersinggungan dengan kehidupan sosial budaya masyarakat. Karena dengan keberadaan WNA tersebut yang telah melanggar ketertiban umum tentu sangat mengganggu aktivitas masyarakat serta berdampak negatif bagi masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena ulah WNA yang merampas pekerjaannya.

Sebagaimana pengertian masalah yang telah dipaparkan pada bagian kajian Teori, bahwasanya masalah mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf merupakan segala sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari segala keburukan (*kemudahan*) bagi manusia. Karena yang baik menurut akal juga sejalan dengan tujuan *syara'*. Walaupun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan tidak selalu berjalan kepada kehendak *syara'*, maka dari itu tidak bisa dinamakan masalah. Adapun tujuan *syara'* yang dipelihara menurut Abdul Wahab Khallaf yaitu dalam 5 (lima) bentuk antara lain: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta<sup>121</sup>.

Menurut Taufiq al-Wai menyebutkan bahwa segala sesuatu yang di dalamnya memiliki manfaat, baik itu diperoleh dengan kenikmatan-kenikmatan ataupun dengan cara menghindari sesuatu dari sebuah kerusakan, hal tersebut dikategorikan sebagai masalah. Maka dapat disimpulkan secara

---

<sup>121</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fikih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 114.

bahasa bahwa makna dari masalah itu setiap kebaikan (*al-khair*) dan manfaat (*al-manfa'ah*).<sup>122</sup>

Adapun para ahli *ushul fiqh* mengemukakan pendapatnya bahwa pembagian masalah jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatannya dibagi menjadi 3 macam, yaitu:<sup>123</sup>

1) *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah*

Kemaslahatan ini merupakan berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia seperti yang sudah disebutkan diatas terdapat 5 (lima) pokok. Jika kita lihat dari pengertian masalah sendiri yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat diketahui bahwasanya pelaksanaan pengawasan keimigrasian memiliki beberapa masalah yang terkandung di dalamnya, yaitu diantaranya:

- a) Memelihara agama, memeluk suatu agama merupakan fitrah yang tidak bisa diingkari, dan umat manusia sangat membutuhkannya. Allah mensyari'atkan agama untuk memelihara dan menjaga setiap umat manusia, baik berkaitan dengan Aqidah, ibadah dan mu'amalah.
- b) Memelihara jiwa, setiap orang memiliki hak paling asasi yaitu hak hidup untuk seluruh manusia. Namun, pada kenyataan di lapangan masih terdapat WNA yang melakukan pelanggaran dengan mengancam keselamatan jiwa di sekitar, seperti mengendarai motor di jalan ugal-ugalan, membuat onar dengan mabuk-mabukan, dan lainnya. Dalam hal

---

<sup>122</sup> Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqasid al-Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Herndon Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1991), 132.

<sup>123</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Shari'ah*, 8-9.

menimbulkan kemudharatan (keburukan) dan tidak memelihara kemaslahatan dalam keselamatan jiwa dan kehidupan manusia.

- c) Memelihara akal, ditentukannya seseorang dalam menjalani kehidupannya dari suatu akal yang dimiliki dan digunakannya untuk berfikir. Maka dari itu Allah menjadikan akal sebagai suatu yang pokok. Seperti halnya dalam pelanggaran izin tinggal (*overstay*) yang dilakukan oleh WNA dan menyalahgunakan izin tinggal dengan melakukan hal-hal negatif di sekitar dirasa tidak menggunakan akalnya dengan baik karena merugikan orang lain, hal tersebut mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat sekitar.
- d) Memelihara keturunan, hal tersebut merupakan masalah pokok bagi manusia dalam memelihara dan menjaga keturunannya.
- e) Memelihara harta, tidak dipungkiri manusia tidak bisa hidup tanpa adanya harta. Maka dari itu Allah mensyari'atkan segala ketentuan dalam memelihara dan mendapatkan harta tersebut. Keberadaan WNA yang menyalahgunakan izin tinggalnya dengan merampas pekerjaan orang lain dan membuka usaha ilegal, hal tersebut telah mengambil ladang rezeki orang lain.

Analisis pengawasan keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal (*Overstay*) yang dilakukan oleh WNA sudah termasuk atau mencapai pada tingkat *Al-Maslahah adh-dharuriyyah*, walaupun tidak spesifik condong ke semua aspek melainkan beberapa aspek terpenting yaitu seperti akal, jiwa dan harta. Namun, tingkatan dhahuri merupakan tingkatan yang berhubungan

dengan lima prinsip pokok yaitu agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Karena dalam implementasinya menimbulkan kemudharatan, sehingga pengawasan keimigrasian sudah mencapai pada tingkat dharuri tersebut, karena dengan pelanggaran yang mereka lakukan yaitu menyalahgunaan izin tinggal (*overstay*) telah merugikan masyarakat dan mengganggu kehidupan sosial budaya.

## 2) *Al-Maslahah al-Hajiyah*

Maslahah al-Hajiyah merupakan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan yang mendasar, atau pemenuhan dari kelima prinsip pokok dharuri, yang sebelumnya berbentuk keringanan guna mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

Dari pengertian masalah diatas, analisis pengawasan keimigrasian tidak masuk dalam tingkatan masalah ini dikarenakan beberapa pertimbangan berikut:

- a) Bentuk pengawasan keimigrasian berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan kelima prinsip pokok dharuri yaitu agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.
- b) Pengawasan keimigrasian dalam menindaklanjuti pelanggaran izin tinggal (*Overstay*) dan penyalahgunaan izin tinggal perlu dilakukan guna mengawasi keberadaan WNA di wilayah Provinsi Bali.
- c) *Al-Maslahah at-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap kemaslahatan sebelumnya atau masih berkaitan dengan pemenuhan kelima prinsip pokok dharuri. Dengan demikian, tindakan

pengawasan keimigrasian sangat tepat untuk dilakukan guna mengawasi seluruh kegiatan keberadaan WNA .

Menurut Abdul Wahab Khallaf ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam suatu *masalah*, diantaranya yaitu<sup>124</sup>:

- 1) Masalah harus bersifat hakikat bukan hanya berdasarkan dugaan saja, dimana bisa menarik kemanfaatan bagi manusia dan menolak kemudharatan bagi mereka. Pada pasal 68 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Permenkumham Nomor 4 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menciptakan dan memelihara kemaslahatan untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh umat manusia khususnya bagi masyarakat provinsi Bali dan juga pihak berwenang keimigrasian, hal itu guna mengurangi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh WNA. Namun dalam implementasinya upaya pihak keimigrasian dalam melakukan pengawasan dan penindakan tidak berjalan dengan optimal dan efektif dikarenakan beberapa hambatan seperti kurangnya SDM, dan tidak kooperatifnya masyarakat sekitar. Maka dari itu masih saja terjadi penyalahgunaan izin tinggal (*overstay*) oleh WNA yang mengganggu kehidupan sosial budaya di wilayah-wilayah provinsi Bali.
- 2) Masalah harus bersifat umum tidak khusus (pribadi), suatu hukum harus mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat umum

---

<sup>124</sup> Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fikih*. 101.

bukan. Pelaksanaan pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar merupakan bentuk upaya dalam menjaga kemaslahatan bagi masyarakat umum dalam menangani pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal (*Overstay*) terhadap WNA yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat umum. Upaya pelaksanaan pengawasan baik pengawasan administratif dan lapangan terus dilakukan secara rutin sebagai bentuk penyelidikan dan pemantauan terhadap WNA yang berada di wilayah provinsi Bali apakah menggunakan izin tinggalnya dengan benar atau tidak, dan mengawasi segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh mereka. Dilakukannya pengawasan agar memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar dan menghindari munculnya kemudharatan.

- 3) Masalah harus seiringan dengan tujuan hukum yang dituju oleh syar'i. pelanggaran izin tinggal (*overstay*) yang dilakukan oleh WNA tersebut tidak mendatangkan kemaslahatan. Tentu menurut hukum islam tindakan perbuatan mereka merugikan masyarakat sekitar dan mengganggu kehidupan sosial budaya, dimana mereka hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar dan juga tidak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaan mereka akibat dirampas oleh WNA yang menyalahgunakan iin tinggalnya.

Pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan pengawasan keimigrasian dalam menangani pelanggaran izin tinggal (*overstay*) oleh WNA masuk kedalam 5 (lima) pokok jaminan dasar kemaslahatan manusia. Dimana kelima dasar itulah yang dijadikan patokan dalam menetapkan

sesuatu itu masalah atau tidak. Dengan demikian kewajiban dalam menjauhi kemudharatan bisa dengan segala bentuk usaha yang bisa menimbulkan kebaikan (kemaslahatan). Maka hal ini sesuai dengan dalil-dalil dan prinsip syarat dari *Maslahah Mursalah*.

**2. Apa kendala dan upaya kantor imigrasi dalam mengawasi WNA Overstay berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Maslahah Mursalah?**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar selalu menghimbau kepada WNA untuk selalu mematuhi segala peraturan serta persyaratan yang telah ditetapkan. Namun pada faktanya masih saja banyak WNA yang tidak mematuhi peraturan yang ada dan menimbulkan dampak negatif dilingkungan sekitar. Hal tersebut juga diakibatkan karena semakin meningkatnya lalu lintas keluar masuknya WNA ke wilayah Bali yang semakin mudah, mulai dari tahap pemeriksaan awal administratif yang dirasa kurang ketat, dan juga kendala dari upaya pengawasan serta penindakan.

Kehidupan masyarakat dipandang sebagai suatu sistem sosial dimana keseluruhan unsur atau bagian yang saling berhubungan dalam suatu kesatuan. Dengan demikian, pengawasan serta penindakan keimigrasian terhadap WNA *Overstay* yang sudah mengganggu kehidupan sosial budaya dan mengancam kedaulatan bangsa harus ditegakkan agar meminimalisir pelanggaran yang terjadi.

Keberadaan masyarakat mempengaruhi efektivitas suatu aturan dalam kenyataan empiris. Adanya seorang WNA yang melakukan pelanggaran

*overstay* dan penyalahgunaan izin tinggal menunjukkan sikap tidak sadar dan tanggung jawab akan kewajibannya untuk memperpanjang masa izin tinggalnya. Begitupun dengan masyarakat sekitar yang tinggal berdampingan dan mengetahui keberadaan WNA tersebut, sudah seharusnya mereka memiliki kesadaran yang tinggi dan kooperatif dalam melihat keberadaannya di wilayah tersebut apakah ada yang dicurigakan atau tidak, hingga pada akhirnya dapat mengindikasikan bahwa WNA tersebut telah melanggar sehingga bisa memberikan laporan kepada pihak keimigrasian untuk segera ditindaklanjuti dan mencari kebenarannya.

Selain beberapa kendala diatas, pihak kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar sendiri memiliki kendala atau hambatan dalam melakukan upaya-upaya dalam menindaklanjuti WNA yang melanggar batas izin tinggal (*overstay*) dan penyalahgunaan izin tinggal. kendala tersebut diantaranya dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar, mengingat kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar memegang wilayah kerja 1 kota dan 5 kabupaten. Kendala lainnya yaitu tidak kooperatifnya WNA dalam memberikan informasi dan pada saat dilakukan penindakan, dan juga tidak kooperatifnya masyarakat sekitar dalam memberikan informasi kepada keimigrasian terkait keberadaan WNA, mengingat masyarakat sekitar yang hidup berdampingan dengan WNA sendiri.

Menurut Nurshifa Namira Jafarisy, pihak keimigrasian sangat berharap dan merasa sangat terbantu akan masyarakat yang bisa memberikan

aduan serta membuat laporan langsung jika mengetahui adanya WNA yang melanggar penyalahgunaan izin tinggal atau mengganggu ketertiban sekitar. Tentu pihak imigrasi juga bekerja sama dengan pihak terkait dalam menangani kasus pelanggaran WNA, namun pihak imigrasi biasanya hanya menangani kasus administratifnya saja. Tetapi jika sudah menyinggung kehidupan sosial budaya yaitu mengganggu ketertiban umum seperti membuat kerusuhan, mencuri, mengganggu masyarakat itu akan ditindak lanjuti oleh pihak terkait yaitu pihak kepolisian.<sup>125</sup>

Dari pemaparan dan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa pihak keimigrasian telah melakukan beberapa upaya yang dilakukan pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dalam melaksanakan upaya dalam menindaklanjuti WNA *overstay* yang mengganggu kehidupan sosial budaya, diantaranya sebagai berikut:

**a. Upaya Pengawasan**

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian, bahwasanya pengawasan keimigrasian ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>126</sup>

Pernyataan diatas dan juga yang sudah peneliti jelaskan dalam mekanisme pelaksanaan pengawasan keimigrasian, tentu akan berkaitan

---

<sup>125</sup> Nurshifa Namira Jafarisy, Wawancara, (Kota Denpasar, 20 Januari 2024)

<sup>126</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017, Berita Negara Tahun 2017 Nomor 641.

dengan efektivitas penindakan serta penegakan hukum. Mengingat yang telah disampaikan oleh Nurshifa Namira Jafarisy bahwa salah satu hambatan dalam melakukan pengawasan keimigrasian karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga lemahnya sistem pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan izin tinggal (*overstay*).

Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) merupakan salah satu solusi akan hambatan dari penindakan WNA *overstay* yang telah mengganggu kehidupan sosial budaya. TIMPORA memiliki peran dalam membantu pihak keimigrasian dalam melakukan pengawasan lapangan yang berkerjasama dengan pihak instansi terkait seperti kepolisian, TNI, bahkan perangkat desa seperti kelian, ketua RT, ketua RW dan lainnya.

Upaya penindakan dalam pelanggaran WNA *overstay* yang dilakukan oleh pihak keimigrasian terus dioptimalkan dalam bentuk pengawasan yang efektif untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan norma hukum dan peraturan perundang-undangan.

Seperti yang disampaikan oleh I Made Suamba selaku Kelian Banjar Anyar bahwa keberadaan orang asing yang memasuki wilayah Bali sebenarnya membawa keuntungan bagi pariwisata Bali. Banyak persaingan pariwisata yang terus bermunculan untuk mencari ladang rezeki dan mencari daya tarik wisatawan asing. Tetapi, tidak sedikit juga orang asing yang malah merugikan masyarakat sekitar dan mengganggu kehidupan sosial budaya. Banyak orang asing yang membuat rusuh, tidak mematuhi peraturan adat

setempat, berperilaku tidak sopan di area ibadah, bahkan hingga mengambil lapangan pekerjaan di wilayah Bali.<sup>127</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas keberadaan WNA memang sangat meresahkan masyarakat. Dilakukannya pengawasan merupakan aspek penting agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) guna mengetahui dan memastikan bahwa fungsi pemerintahan berjalan dengan baik atau tidak. Dan kooperatifnya masyarakat dalam membantu kinerja pengawasan keimigrasian sangat diperlukan. Karena masyarakatlah yang hidup berdampingan dengan mereka, mengetahui segala gerak gerik WNA dan merasakan dampak dari apa yang mereka perbuat.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat pedagang di salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan asing. Menurut Eva Novianti selaku pendatang dari Jawa yang merantau di salah satu wilayah Provinsi Bali yaitu di Kabupaten Tabanan, beliau juga merasakan keuntungan akan keberadaan wisatawan asing. karena penjualan terbesar yang diperoleh dari wisatawan asing, tetapi sering juga menemukan kasus WNA yang nakal seperti mabuk-mabukan di area wisata, tidak sopan, dan juga membuat kegaduhan disekitar area wisata.<sup>128</sup>

Seperti contoh kasus yang dialami oleh ibu Eva Novianti di atas, hal tersebut sudah mengganggu kehidupan sosial budaya yang merugikan masyarakat sekitar dan wisatawan lainnya. Maka pengawasan disini sangat diperlukan, mekanisme pelaksanaannya pun harus dilakukan dengan

---

<sup>127</sup> I Made Suamba, Wawancara, (Kabupaten Tabanan, 27 Januari 2024)

<sup>128</sup> Eva Novianti, Wawancara, (Kabupaten Tabanan, 28 Januari 2024)

mengadakan koordinasi dengan instansi pemerintah yaitu pihak keimigrasian, kepolisian, dan perangkat pemerintah daerah. Sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian bahwa pengawasan keimigrasian bagi orang asing meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

#### **b. Upaya Penindakan**

Upaya penindakan ini dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu pejabat imigrasi dalam menindaklanjuti keberadaan orang asing yang telah mengganggu kehidupan sosial budaya dan membahayakan keamanan serta tidak mentaati peraturan perundang-undangan.

##### 1) Tindakan Administratif

Upaya penindakan ini bisa berupa tindakan administratif yang telah diatur dalam Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu berupa<sup>129</sup>:

- a) Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
- b) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal
- c) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia
- d) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia

---

<sup>129</sup> Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

- e) Pengenaan biaya beban
- f) Deportasi dari wilayah Indonesia

Nurshifa Namira Jafarisy menyampaikan bahwa penindakan yang paling sering diambil yaitu tindakan administratif. Dalam menindaklanjuti pelanggaran *overstay* maka WNA tersebut akan dikenakan sanksi apabila melebihi batas waktu izin tinggal (*overstay*) kurang dari 60 (enam puluh) hari dan jika mampu membayar biaya *overstay* sebesar Rp. 1000.000 (Satu Juta Rupiah) perharinya maka bisa langsung di proses perpanjangan izin tinggalnya, tetapi apabila WNA tersebut tidak mampu membayar biaya yang telah ditetapkan maka WNA tersebut dibawa ke seksi intelejen dan penindakan untuk dilakukan proses pembelian tiketnya dan dilakukan pendeportasian ke negara asalnya.<sup>130</sup>

Pernyataan diatas sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 bahwa:

- a) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 huruf a diatas jika dikaitkan dengan penelitian ini yaitu WNA yang sudah mendapatkan izin tinggal maka akan bertanggung jawab untuk melakukan perpanjangan izin tinggalnya, jika diketahui bahwa WNA

---

<sup>130</sup> Nurshifa Namira Jafarisy, Wawancara, (Kota Denpasar, 20 Januari 2024)

tersebut melakukan *overstay* kurang dari 60 (enam puluh) hari maka akan dikenakan biaya beban kepada WNA tersebut sebanyak Rp. 1000.0000 perharinya, jika memang mampu membayar biaya beban maka bisa langsung diproses perpanjangan masa izin tinggalnya, tetapi jika tidak mampu membayar biaya beban maka akan langsung diarahkan ke seksi intelejen dan penindakan keimigrasian untuk dilakukan tindaklanjut.

- b) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Seperti penjelasan pada point (a) jika WNA tersebut tidak mampu untuk membayar biaya beban yang dikenakan, maka pihak keimigrasian seksi intelejen dan penindakan keimigrasian akan mengarahkan WNA tersebut untuk dilakukan pendeportasian atau penangkalan.

- c) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.<sup>131</sup>

Dilakukannya pendeportasian dan penangkalan merupakan upaya tindakan terakhir apabila WNA memang tidak mampu membayar biaya beban yang telah ditetapkan. Selama menunggu pelaksanaan pendeportasian, orang asing tersebut akan ditempatkan di ruang detensi,

---

<sup>131</sup> Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

yaitu tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian.

Tindakan administratif keimigrasian identik dengan kebijakan selektif keimigrasian yang sudah tertera jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang sudah tertera di bagian kerangka teori. Karena secara umum setiap negara memiliki kekuasaan untuk mendeportasi, mengusir dan menangkal orang asing. Seperti halnya tidak memberikan izin masuk ke suatu negara. Mengingat bahwa pengaturan terkait keberadaan serta kegiatan yang dilakukan oleh orang asing merupakan esensi kedaulatan teritorial yang melekat pada suatu negara, dengan demikian negarapun berhak memberikan batasan pada suatu kegiatan dan keberadaan orang asing tersebut.

Pengaturan terkait keberadaan dan kegiatan orang asing merupakan instrument dalam penegakan kedaulatan negara, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga mengatur mengenai hak orang asing yang terkena tindakan keimigrasian. Hal tersebut terbukti bahwa hukum keimigrasianpun juga turut memperhatikan *problem* tersebut sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian dengan prinsip tersebut maka hanya orang asing yang dapat memberikan kebaikan dan manfaat saja bagi kesejahteraan rakyat, dan negara, bukan orang asing yang

dapat membahayakan ketertiban serta keamanan baik bagi masyarakat dan pemerintah<sup>132</sup>.

## 2) Tindakan Pro Justisia

Tindakan ini disebut juga sebagai tahap penyidikan yang diberikan kepada orang asing yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran keimigrasian sesuai yang tercantum dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian<sup>133</sup>.

Dalam upaya penegakan hukum pelanggaran keimigrasian, menurut Nurshifa Namira Jafarisy tindakan pro justisia ini jarang dilakukan khususnya dalam pelanggaran *overstay*, melainkan diambil dari pelanggaran secara administratifnya. Karena tindakan administratif dalam pelanggaran ini lebih efektif dan efisien dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran *overstay* dan penyalahgunaan izin tinggal. Sedangkan tindakan pro justisia dirasa kurang efektif karena beberapa hal seperti memakan waktu yang cukup lama, Sumber Daya Manusia (SDM) PPNS keimigrasianpun sangat terbatas.<sup>134</sup>

Tindakan administratif dirasa lebih efektif jika dilandasi atas asas subsidiaritas hukum pidana yaitu mengedepankan prinsip *ultimum remedium* yakni penyelesaian administratif merupakan kebijakan yang tepat. Bentuk penindakannya yaitu berupa deportasi dan membayar denda. Karena negara

---

<sup>132</sup> Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Hukum Keimigrasian Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2016), 2.

<sup>133</sup> Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

<sup>134</sup> Nurshifa Namira Jafarisy, Wawancara, (Kota Denpasar, 20 Januari 2024)

kita memiliki kekuasaan untuk mengusir, mendeportasi dan merekonduksi orang asing yang telah melakukan pelanggaran. Sama halnya seperti kekuasaan untuk memberikan izin apakah orang asing bisa masuk atau tidak, hal ini melekat pada kedaulatan teritorial suatu negara<sup>135</sup>.

Berdasarkan analisis diatas jika dilihat dari segi hukum islam dalam perspektif *Maslahah Mursalah* sama seperti yang sudah dijelaskan pada kajian teori. Dalam hal upaya dalam menangani kendala pengawasan serta penindakan WNA *overstay* kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar ini akibat ulah pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh WNA tersebut merupakan bentuk masalah karena mengupayakan terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat umum.

Menurut Abdul Wahab Khallaf memandang suatu kemaslahatan itu harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan manusia. Adapun beberapa pembagian terkait masalah, dan jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan untuk penegakan hukum sendiri termasuk dalam kategori *Al-Maslahah al-Hajiyah*. Adapun beberapa faktor upaya penindakan WNA *overstay* yang mengganggu kehidupan sosial budaya masuk kedalam kategori masalah tersebut yaitu:

- a) *Al-Maslahah al-Hajiyah* merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan guna menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya, yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara 5 (lima)

---

<sup>135</sup> Syahrin M.A, *Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian* (Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang), 49.

prinsip kebutuhan pokok (mendasar) tersebut yaitu akal, jiwa, harta, keturunan dan agama.

- b) Upaya dalam menangani kendala yang ada pada kasus ini merupakan bentuk upaya penindakan dalam menangani penyalahgunaan izin tinggal (*overstay*) yang dilakukan oleh WNA. Bentuk penindakan disini berupa keringanan dalam tindakan administratif dimana WNA tersebut dikenakan sanksi apabila melebihi batas waktu izin tinggal (*overstay*) kurang dari 60 (enam puluh) hari dan jika mampu membayar biaya *overstay* sebesar Rp. 1000.000 (Satu Juta Rupiah) perharinya maka bisa langsung di proses perpanjangan izin tinggalnya, tetapi apabila WNA tersebut tidak mampu membayar biaya yang telah ditetapkan maka WNA tersebut dibawa ke seksi intelejen dan penindakan untuk dilakukan proses pembelian tiketnya dan dilakukan pendeportasian ke negara asalnya.

Berdasarkan kesimpulan dari adanya beberapa faktor yang telah peneliti sebutkan diatas, maka bentuk upaya penindakan terhadap WNA (*overstay*) masuk kedalam kategori *Al-Maslahah al-Hajiyah* yaitu untuk menyempurnakan kelima pokok sebelumnya dan berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok (mendasar) tersebut<sup>136</sup>.

Walaupun pada tingkatan *masalah dharuriyyah* tidak spesifik condong terhadap semua aspek, tetapi tingkatan dharuri inilah yang berkaitan dengan permasalahan pengawasan keimigrasian terhadap pelanggaran WNA

---

<sup>136</sup> Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fikih*. 101.

(*overstay*) dan upaya penegakan hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran WNA (*overstay*) tersebut berkaitan dengan tingkatan *masalah al-hajiyah* yang dibutuhkan guna menyempurnakan kemaslahatan 5 (lima) pokok kebutuhan mendasar sebelumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar terhadap pelanggaran izin tinggal (*overstay*) oleh WNA dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan, dengan dibantu oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang juga bekerjasama dengan pihak terkait seperti kepolisian, TNI, dan pemerintahan daerah. Ditinjau dari masalah mursalah pengawasan tersebut masuk kedalam tingkatan *masalah dharuriyyah* yang berkaitan dengan 5 (lima) prinsip pokok kebutuhan umat yaitu harta, akal, keturunan, agama dan jiwa.
2. Upaya serta kendala yang dimiliki oleh kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar terhadap WNA yang mengganggu kehidupan sosial budaya dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penindakan dan upaya pengawasan. Upaya penindakan berupa tindakan administratif, sedangkan upaya pengawasan dilakukan secara rutin dilapangan tempat keberadaan WNA berada untuk melakukan penyidikan, pemantauan untuk memastikan kebenaran keberadaan WNA dan segala aktivitas mereka. Kendala yang ada pada kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), tidak kooperatifnya WNA dan juga masyarakat yang hidup berdampingan dengan mereka. Ditinjau dari masalah mursalah upaya tersebut tersebut masuk kedalam tingkatan *masalah al-hajiyah* yang dibutuhkan guna menyempurnakan kemaslahatan 5 (lima) pokok kebutuhan mendasar sebelumnya.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pengawasan kantor imigrasi terhadap WNA yang melanggar izin tinggal (overstay) perlu dioptimalkan kembali, baik dari pengawasan administratif yang diperketat lagi pada saat awal WNA hendak melakukan pengajuan izin tinggal agar tidak terjadi kesalahan ataupun kelalaian dalam verifikasi dokumen, dan pengawasan lapangan juga perlu diefektifkan di setiap wilayah kerja, beroperasi lebih rutin setiap. Ada baiknya jika pihak keimigrasian lebih aktif lagi dalam memberikan edukasi online maupun offline terhadap orang asing terkait pentingnya perpanjangan izin tinggal, verifikasi dokumen dan juga penggunaan izin tinggal yang sesuai dengan yang didapatkan.
2. Sepatutnya masyarakat sekitar meningkatkan tingkat kepeduliannya terkait menjaga kehidupan sosial budaya dengan aktif dalam mengajukan aduan kepada keimigrasian terhadap keberadaan WNA yang terindikasi melakukan pelanggaran, agar menciptakan lingkungan yang aman, tentram dan damai dalam hidup berdampingan dengan orang asing di wilayah sekitar. Pihak kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar juga sebaiknya menambah Sumber Daya Manusia (SDM) agar bisa memastikan aktivitas dan keberadaan WNA memang sesuai dengan izin yang mereka dapatkan Dan upaya penindakan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat berdasarkan aturan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adi Syahputra, Yoyok, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut Undang-Undang RI No.9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian*, (Sumatera Utara : Universitas Sumatera Utara, 2007)
- Al-Alim, Yusuf Hamid, *al-Maqasid al-Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Herndon Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1991)
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
- Ar-Raisuni, Ahmad, *Nazariyah al-Maqasid 'Inda al-Imam asy-Syatibi*. (Herndon: ad-Dar al-Alamili al-Fikr al-Islamiy,1995)
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2004)
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2004)
- Asikin, Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013)
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Shari'ah* (Bairut: Dar al- Ma'rifah, 1973)
- Atmosdirjo, S. Prajudi, *Hukum dan Pengawasan Keimigrasian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Atmosudirdjo, Prayudi, *Keimigrasian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman,1997)
- Busroh, Abu bakar, dan Busroh, Abu, *Hukum Tata Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1985).

- Dani, Akhmad, *Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian Di Indonesia*, (Solusi: 2020)
- Dylan, Midran dan Ohan Suryana, *Pengawasan Keimigrasian Modul Best Practice Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*. (Depok: Percetakan Pohon Cahaya,2020)
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Jakarta: PT. Pustaka Pelajar,2010)
- Hadin, Ahmad Fikri, *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Genta Press, 2013)
- Hamid al-Alim, Yusuf, *al-Maqasid al-Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Herndon Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1991)
- Handayaniingrat, Soewarno, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Haji Masagung, 1985), 143
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fikih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001)
- Ishaq asy-Syatibi, Abu, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Shari'ah*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1973)
- Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju,2008)
- Khalid Mas'ud, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Surabaya: al- Ikhlas, 1995)
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005)
- Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metode Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013)

- M.Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2001)
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al- Lughah wa al- A'lam*, (Bayrut: Dar al-Masyriq, 1986).
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: 2011)
- Manan, Bagir, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: 2002)
- Marbun, S.F, *Hukum Administrasi Negara II* (Yogyakarta: UII Press,2013)
- Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Hukum Keimigrasian Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi,2016)
- Muhammad, Indra, *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Keimigrasian*, (Bandung: 2008)
- Muljono, Eugenia Liliawati , *UU Keimigrasian Beserta Peraturan Pelaksanaannya 1992-1998*, (Jakarta : Harvaindo,1999)
- Munif Suratmapura, Ahmad, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali Masalah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002)
- Riwu Kaho, Yosep, *Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing* (Jakarta: Jurnal Ilmu Politik,1987)
- Sachiko Murata, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender Dalam Kosmologi dan Teologi Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1960)
- Safaat, Narajuddin, *Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang*

- Keimigrasian Dan Hukum Acara Pidana*, (Thesis Universitas Indonesia:2008)
- Santoso, Imam, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: UI-Press, 2004)
- Santoso, M. Imam, *Perspektif Imigrasi*, (Perum Percetakan Negara Republik Indonesia,2007)
- Santoso, M.Imam, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan dan Ketahanan Nasional*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003)
- Satria, Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Setiawan, *Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi*. (Jakarta : 2013)
- Siagian, Sondang P, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Gunung Agung, 2000)
- Sihombing, Sihar, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,1981)
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: 2001).
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2002)
- Subagyo, Joko P, *Metode Penelitian dan Teori Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,1991)
- Sudikun, Adikun dan Mertokusumo, *Mengenal Hukum Keimigrasian di Indonesia*. (Jakarta: Liberty Press, 1999)

- Sudrajat Havid, Ajat, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2008).
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2016)
- Supramono, Gatot, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Suratmapura, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali Masalah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002)
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Syarifsuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Terry, George.R, *Prinsip-Prinsip Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1993).
- Ukun, Wahyudin, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004)
- Utrecht, E, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1957)
- Wijayanti, Herlin, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011)
- Wrassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: CV. Suryandaru Utama, 2005).
- Zamani, *Manajemen*. (Jakarta: IPWI, 1998)

## JURNAL DAN PROCEEDING

Afifah, Ifatul, "*Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing Di Indonesia,*" JAID, no.2 (2019) : 42

Ali Akbar Nasution, Muhammad "Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahi Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017)  
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12331>

Andayani, Ni Ketut Yuni , dan Sukerti, Ni Nyoman, "*Tindakan Aministratif Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Bagi Tenaga Kerja Asing Di Wilayah Bali,*" Kertha Negara, no. 1 (2017).

Christmarrathus, Shagita, dkk, "Pengawasan dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang Dilakukan Wrga Negara Asing (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)" 2014. <https://core.ac.uk/download/pdf/294926188.pdf>

Dwiki Rendra Graha, Nur, "Akibat Hukum Bagi Warga Negara Asing Yang Melampaui Izin Tinggal" (Skripsi, Universitas Jember, 2019)  
[https://repository.unej.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/91899/NU%20DWIKI%20RENDRA%20GRAHA140710101397\\_.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unej.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/91899/NU%20DWIKI%20RENDRA%20GRAHA140710101397_.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Hakim, Rizqi Iman Aulia Luqmanul, "Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi", Unnes Law Journal, no.1 (2015) :  
<https://doi.org/10.15294/ulj.v4i1.7267>  
<https://e-journal.uajy.ac.id/11137/1/JURNAL.pdf>

<https://journal.poltekim.ac.id/jaid/article/view/292>

Hasan, Alan, *Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal di Indonesia*, Lex Et Societatis: Jurnal Hukum Unsrat, 2015

[http://repo.unsrat.ac.id/233/1/SANKSI\\_PIDANA\\_TERHADAP\\_PELAKU\\_TINDAK\\_PIDANA\\_KEIMIGRASIAN.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/233/1/SANKSI_PIDANA_TERHADAP_PELAKU_TINDAK_PIDANA_KEIMIGRASIAN.pdf)

Kaho, Yosep Riwu, *Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing* (Jakarta: Jurnal Ilmu Politik, 1987), Vol.2.

Mohede, Noldy, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian*, Jurnal Hukum Unsrat, 2011, Vol.19

[http://repo.unsrat.ac.id/233/1/sanksi\\_pidana\\_terhadap\\_pelaku\\_tindak\\_pidana\\_keimigrasian.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/233/1/sanksi_pidana_terhadap_pelaku_tindak_pidana_keimigrasian.pdf)

Nugroho, Okky Chahyo, “*Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar dan Kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Nurismayanti, *Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Indonesia*, (Pangkal Pinang: Jurnal Hukum Keimigrasian, 2011)

Nurannisa, Aisyah, *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2020

<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>

Putri, Kiki Ariska, “*Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda*,” E-journal Ip Fisip Unmul,

no.3 (2016): 3 [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/08/Kiki%20Ariska%20Putri%20\(08-18-16-09-31-08\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/08/Kiki%20Ariska%20Putri%20(08-18-16-09-31-08).pdf)

Raharja, Ivan Fauzani, “*Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*”, Inovatif Jurnal Ilmu Hukum, no.2, (2014) <https://mail.online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2064>

Saifullah, *Refleksi Epistimologi Dalam Metodologi Penelitian* (Malang: Dejure Jurnal Hukum dan Syariah, 2013) : 186 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3009>

Setiawati, Desi, “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus Di Kota Semarang)” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2015) <https://lib.unnes.ac.id/21857/1/8111411051-s.pdf>

Syahrin M.A, Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang)

Wijayati, Herlin, ” *Dampak Hukum Penerapan Peraturan Presiden Nomo 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Pengawasan Orang Asing Di Indonesia*”, Brawijaya Law Student Journal (2019)

Yulmawati, Erma, “Peran Kantor Imigrasi Batam Dalam Mencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Di Kota Batam”, 2016.



## **INTERNET/WEBSITE**

5 WNA Diusir dari Bali gegara Overstay-Penyalahgunaan Visa (detik.com)

<https://bali.bps.go.id/indicator/12/28/1/proyeksi-penduduk-provinsi-bali-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota.html>

<https://bali.bps.go.id/indicator/16/106/1/banyaknya-wisatawan-mancanegara-bulanan-ke-bali-menurut-pintu-masuk.html>

<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>

<https://imigrasidenpasar.kemerkumham.go.id/pages/standar-operasional-prosedur?csrt=13998728701181007358>

<https://imigrasidenpasar.kemerkumham.go.id/pages/visi-dan-misi?csrt=13998728701181007358>

<https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2022/189/18/0>

Imigrasi Bali deportasi WNA Rusia buat onar di Ubud - ANTARA News

Imigrasi Denpasar Deportasi WNA Denmark yang Overstay di Bali - Direktorat Jenderal Imigrasi

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1441.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017, Berita Negara Tahun 2017 Nomor 641.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing, Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1397.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang  
Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,  
Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5216.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **Lampiran 1**

#### **Hasil Wawancara**

Pada bagian lampiran-lampiran merupakan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar. Hasil penelitian ini berupa data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber terkait.

Berikut hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu:

A. Wawancara dengan Nurshifa Namira Jafarisy, selaku anggota Seksi Intelejen dan Keimigrasian, Kota Denpasar, 5 Februari 2024.

#### **1. Bagaimana fungsi dan peran kantor imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap WNA yang melanggar izin tinggal (*overstay*) di wilayah Bali?**

Peran keimigrasian sebagai penegak hukum bagi WNA yang melakukan aktivitas di wilayah Bali yaitu berupa pengawasan, baik pengawasan administratif maupun lapangan. Contoh pengawasan administratifnya itu seperti memastikan dan mengecek izin tinggal dan yang akan mereka lakukan disini, untuk pengawasan lapangan tim akan turun langsung ke lokasi tempat mereka dan memastikan beberapa hal seperti tempat tinggal, kegiatan, pekerjaan, jika melakukan bisnis jelas bisnisnya seperti apa.

#### **2. Bagaimana kewenangan kantor imigrasi dalam mengawasi WNA yang melanggar izin tinggal *overstay* di Bali?**

Kewenangan keimigrasian sendiri tentunya memberikan pelayanan publik yang baik bagi WNI maupun WNA. Khususnya tentang segala

hal terkait pengawasan orang asing, keimigrasian juga bekerjasama dengan pihak terkait dalam menindaklanjuti setiap pelanggaran orang asing yaitu pihak kepolisian, dan perangkat pemerintahan dari tingkat desa hingga provinsi. Jika pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing tersebut sudah diluar jangkauan dan wewenang keimigrasian maka kami akan langsung serahkan ke pihak terkait yaitu kepolisian, seperti kasus kriminal, pencurian atau pelanggaran pidana lainnya. Karena keimigrasian sendiri lebih menindaklanjuti dari segi pelanggaran administratifnya saja.

### **3. Bagaimana sistematika dan teknis pengawasan kantor imigrasi dalam mengawasi WNA yang melanggar izin tinggal (*overstay*) ?**

Khusus pelanggaran *overstay* biasanya kami mendapatkan laporan ketika orang asing sedang melakukan pengajuan izin tinggal atau perpanjangan. Nanti pada sistem otomatis akan ter- *update* masa izin tinggal mereka ketika mereka hendak melakukan perpanjangan tersebut, jika di sistem menunjukkan orang asing tersebut *overstay* maka akan langsung diarahkan pada seksi intelejen dan keimigrasian untuk melakukan tindaklanjut. Jika *overstay* lebih dari 60 (enam puluh) hari dan orang asing tersebut mampu untuk membayar biaya beban sebesar Rp.1000.000/perhari maka bisa langsung proses perpanjangan izin tinggalnya, namun jika tidak mampu membayar biaya beban tersebut maka solusinya orang asing tersebut akan diarahkan oleh seksi intelejen dan keimigrasian untuk disiapkan tiket pendeportasian ke negaranya.

**4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mengawasi WNA dalam keimigrasian?**

Kalau faktor pendukung itu dari masyarakat, karena keimigrasian juga terbantu akan laporan dan pengaduan dari masyarakat sekitar, dimana merekalah yang hidup berdampingan dengan orang asing, dan mengetahui segala aktivitas dan gerak-gerik yang dilakukan WNA tersebut. Untuk faktor penghambatnya karena kurangnya SDM di kantor imigrasi, mengingat wilayah kerja kantor imigrasi Denpasar meliputi 5 kabupaten dan 1 kota Denpasar, selain itu juga karena tidak kooperatifnya orang asing sendiri, contohnya seperti berbohong saat dimintai keterangan.

**5. Kasus pelanggaran WNA apa saja yang paling sering terjadi?**

Khususnya di wilayah kerja Denpasar sendiri untuk kasus pelanggaran yang sering terjadi itu penyalahgunaan izin tinggal, *overstay* juga termasuk sering terjadi, tetapi biasanya awal mula diketahui bahwa WNA tersebut *overstay* karena adanya pengaduan mereka yang sering berbuat rusuh, melakukan aktivitas tidak sesuai izin tinggalnya dan lainnya. Dari situlah setelah dilakukan pengecekan ternyata mereka juga telah melanggar masa izin tinggalnya (*overstay*).

**6. Apakah ada pelanggaran izin tinggal (*overstay*) WNA yang mengganggu kehidupan sosial budaya di Bali?**

Kehidupan sosial budaya itu lebih seperti mengganggu ketertiban umum, seperti membuat rusuh, tidak tertib, tidak sopan, pada intinya

mengganggu ketertiban umum. Biasanya hal seperti itu kita dapat dari aduan atau laporan masyarakat yang merasakan dampak dari kelakuan orang asing tersebut. Maka dari itu pelanggaran *overstay* juga lebih sering diketahui karena ditangkapnya orang asing yang mengganggu ketertiban umum kemudian setelah dicek ternyata memang mereka telah melebihi masa izin tinggal juga.

B. Wawancara dengan I Made Suamba, selaku Klian Banjar Anyar. Kabupaten Tabanan, 8 Februari 2024.

1. Menurut bapak apakah penting peran pengawasan bagi keberadaan WNA di wilayah provinsi Bali?
2. Apakah kedatangan WNA di wilayah Provinsi Bali ini menguntungkan bagi masyarakat sekitar?
3. Apakah ada kasus WNA yang melanggar ketertiban umum atau mengganggu kehidupan sosial budaya disekitar?
4. Apakah tindakan masyarakat jika mengetahui adanya WNA yang mengganggu kehidupan sosial budaya?

C. Wawancara dengan Eva Novianti salah satu masyarakat sebagai pedagang disalah satu pusat wisata di Kota Denpasar. Kota Denpasar, 10 Februari 2024.

1. Apakah pengunjung wisatawan asing lebih banyak dari pada wisatawan lokal?
2. Apakah kedatangan WNA memberikan keuntungan untuk para pedagang di kawasan wisata ini?

3. Apakah ada WNA yang membuat kegaduhan atau mengganggu kehidupan sosial budaya?
4. Apakah keberadaan WNA disini memberikan dampak positif atau negatif?
5. Bagaimana tindakan ibu dalam menanggapi keberadaan WNA yang mengganggu kehidupan sosial budaya di wilayah provinsi Bali?

## Lampiran 2

### Bukti Wawancara dan Dokumentasi



*Gambar 3*

Foto wawancara bersama Nurshifa Namira Jafarisy selaku anggota Seksi Intelejen dan Keimigrasian. Kota Denpasar, 5 Februari 2024.



*Gambar 4*

Dokumentasi tanggal 5 Februari 2024 di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar



*Gambar 5*

Dokumentasi 5 Februari 2024 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar



*Gambar 6*

Foto bersama I Made Suamba selaku Klian Banjar Anyar. Kabupaten  
Tabanan, 8 Februari 2024



*Gambar 7*

Foto bersama Eva Novianti salah satu masyarakat sebagai pedagang disalah satu pusat wisata di Kota Denpasar. Kota Denpasar, 10 Februari 2024.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fifilia Cahya Galuh Werti  
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 23 April 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Tukad Sangyang Blok VI  
No.1, Sanggulan Anyar,  
Tabanan, Bali  
Email : [fifiliacahya23@gmail.com](mailto:fifiliacahya23@gmail.com)  
No Telepon : 085253626861



## RIWAYAT PENDIDIKAN

2008 - 2014 : MI Al-Amin Tabanan  
2014 - 2017 : SMP N 2 Tabanan  
2017 - 2020 : SMA Al-Banna  
2020 - sekarang : S1 Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

## PENGALAMAN ORGANISASI

No	Jabatan	Lembaga	Tahun
1	Anggota Dinas Kerjasama dan Pendapatan.	DEMA Fakultas Syariah	2022 - 2023

